INTERTEKSTUALITAS HADIS
DENGAN ATURAN *SUMBANG DUO BALEH*

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

NUR MUHAMMAD ALHAFIZ

NIM: 4222003

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026/1448H

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
ABSTRAK IV
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 11
C. BATASAN MASALAH 11
D. TUJUAN PENELITIAN 12
E. MANFAAT PENELITIAN 12
F. PENJELASAN JUDUL 13
G. KAJIAN PUSTAKA 14
H. METODOLOGI PENELITIAN 16
1. Jenis Penelitian 16
2. Sumber Data 17
3. Teknik Pengumpulan Data 17
4. Analisis Data 18
I. SISTEMATIKA PENULISAN 18
BAB II 20
LANDASAN TEORI 20
A. ADAT MINANGKABAU 20
1. Sejarah dan Perkembangan Adat Minangkabau 21
2. Falsafah *Adat Basandi Syarak*, *Syarak Basandi Kitabullah* 23
3. Adat sebagai Sistem Kontrol Sosial 25
4. Sistem Matrilineal dan Posisi Perempuan dalam Adat Minangkabau 26
B. Konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam Adat Minangkabau 28
1. Asal-usul dan Dasar Normatif *Sumbang Duo Baleh* 29
2. *Sumbang Duo Baleh* sebagai Sistem Etika Sosial 30

3. Dimensi Gender dalam *Sumbang Duo Baleh* 32
4. Bentuk-Bentuk *Sumbang* yang Dikaji dalam Penelitian 34
C. Konsep Intertekstual dalam Kajian Hadis 39
1. Teori Intertekstual 40
2. Intertekstual dalam Kajian Keislaman 41
3. Hadis sebagai Teks Sosial 43
4. Model Intertekstual dalam Penelitian 44
BAB III 46
METODE PENELITIAN 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Sumber Data 47
1. Data Primer 48
2. Data Sekunder 49
C. Teknik Pengumpulan Data 51
1. Inventarisasi Sumber Data 51
2. Penelusuran dan Seleksi Hadis 52
3. Klasifikasi Data 52
4. Dokumentasi dan Pencatatan Data 53
5. Verifikasi dan Validasi Data 53
D. Teknik Analisis Data 54
BAB IV 57
PEMBAHASAN 57
A. Hadis-hadis Terkait Nilai *Sumbang Duo Baleh* 57
1. Hadis tentang Etika Berbicara (*Sumbang kato*) 58
2. Hadis tentang Etika Bertanya (*Sumbang Tanyo*) 60
3. Hadis tentang Etika Menjawab (*Sumbang Jawek*) 63
4. Hadis tentang Etika Duduk dan Sikap (*Sumbang Duduak*) 65
5. Hadis tentang Etika Berpakaian (*Sumbang Pakai*) 68
6. Hadis tentang Etika Bergaul (*Sumbang Bagaua*) 70
B. Analisis Intertekstual antara Hadis dan adat Minangkabau 74

1. Analisis Intertekstual *Sumbang kato* 75
2. Analisis Intertekstual *Sumbang Tanyo* 77
3. Analisis Intertekstual *Sumbang Jawek* 79
4. Analisis Intertekstual *Sumbang Duduak* 81
5. Analisis Intertekstual *Sumbang Pakai* 83
6. Analisis Intertekstual *Sumbang Bagaua* 84

BAB V 88

PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kuatnya keterikatan antara nilai keislaman dan adat dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang dipegang masyarakat Minangkabau. Salah satu wujud keterikatan tersebut tampak dalam aturan Sumbang Duo Baleh, yaitu dua belas bentuk perilaku yang dipandang menyimpang dari norma kepantasan dan secara khusus diarahkan kepada perempuan Minangkabau.

Padahal, hadis Nabi Muhammad saw. pada dasarnya memuat nilai etika dan akhlak yang bersifat universal tanpa pembedaan jenis kelamin, sehingga muncul persoalan mengenai bagaimana nilai-nilai hadis tersebut diserap, ditransformasikan, dan dipraktikkan dalam aturan adat yang justru lebih menyasar perempuan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan nilai antara hadis-hadis Nabi saw. tentang etika sosial dengan aturan Sumbang Duo Baleh, serta menganalisis relasi intertekstual di antara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk library research, menggunakan pendekatan intertekstual sebagai alat analisis. Data primer berupa teks-teks hadis dari kitab-kitab hadis otoritatif, sedangkan data sekunder berupa literatur adat Minangkabau serta kajian intertekstual dalam studi keislaman. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif dengan menelusuri empat kemungkinan hubungan, yaitu kesamaan nilai, penguatan, penyesuaian, dan perbedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara hadis dan Sumbang Duo Baleh bersifat dinamis dan tidak dapat disederhanakan sebagai kesamaan nilai yang langsung bersesuaian. Ditemukan tiga pola hubungan, yaitu kesamaan pada tingkat nilai dasar seperti menjaga ucapan dan etika pergaulan, pengembangan nilai hadis menjadi aturan sosial yang lebih rinci, serta ketegangan pada beberapa aspek ketika aturan adat dirasa lebih ketat dibandingkan prinsip umum dalam hadis. Tidak semua unsur dalam Sumbang Duo Baleh memiliki rujukan eksplisit dalam hadis, yang menunjukkan bahwa adat tidak hanya berperan menerjemahkan nilai keagamaan, tetapi juga memiliki ruang membentuk aturannya sendiri sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: *Intertekstualitas, Hadis, Sumbang Duo Baleh, Adat Minangkabau*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai komunitas adat yang memiliki sistem nilai dan norma sosial yang telah terumuskan secara khas dalam falsafah *Adat Basandi Syarak*, syarak basandi Kitabullah, yaitu *syarak mangato, adaik mamakai*.[1] Dalam falsafah ini tidak sekadar berfungsi sebagai slogan kultural, melainkan menjadi sebuah kerangka ideologis yang menegaskan hubungan struktural antara adat dan ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dalam kerangka tersebut, adat dipahami tidak berdiri secara otonom, akan tetapi berlandaskan pada syarak, sementara syarak memperoleh bentuk penerapannya melalui adat.[2]

Pandangan mengenai kuatnya keterikatan antara agama dan identitas sosial masyarakat Minangkabau, hal ini juga tercermin dalam pernyataan Buya Hamka yang bunyinya sebagai berikut:

"Namun tanamo hamba Allah, hidup manusia beragama, hidup binatang nafsu saja. Kok hanya tidak baitu, kaum apo awak namonyo. Kalau nak tahu pado kaum, ditilik pado agamonyo. Kok tidak kito beragamo, di dunia tak tantu bangso, di akhirat Wallahu a'lam." [3]

Dari pernyataan Buya Hamka tersebut menunjukkan, agama bukan sekadar keyakinan personal, melainkan fondasi eksistensial yang menentukan identitas suatu

[1] R Fajria and A Fitrisia, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: *Adat Basandi Syarak*, Syarak Basandi Kitabullah," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024), https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994.

[2] Hasanuddin, *Adat & Syarak: Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau* (Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Andalas, 2013)

[3] Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 134.

kaum. Makanya falsafah yang menempatkan Islam sebagai inti jati diri masyarakat Minangkabau merupakan cita cita dari nenek moyang Minangkabau.[4]

Efek dari falsafah tersebut adalah lahirnya sebuah aturan adat yang diyakini berakar pada ajaran Islam, dan aturan aturan ini tidak hanya mengatur aspek ritual atau simbolik saja, tetapi juga mencakup dimensi etika sosial, tata krama, dan pengendalian perilaku seseorang dalam ruang publik. Maka, adat Minangkabau berfungsi sebagai perantara sosialisasi nilai nilai keislaman yang telah mengalami proses penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya lokal.

Salah satu bentuk nyata dari aturan adat tersebut adalah konsep *Sumbang Duo Baleh,* yakni dua belas jenis perilaku yang dipandang menyimpang dari norma kepantasan dan etika masyarakat Minangkabau.[5] *Sumbang Duo Baleh mencakup Sumbang Pakai, Sumbang Duduak, Sumbang Tagak, Sumbang jalan, Sumbang kato, Sumbang Caliak, Sumbang Makan, Sumbang Karajo, Sumbang Tanyo, Sumbang Jawek, Sumbang Bagaua, dan Sumbang Kurenah*. Dalam praktik sosial di Minangkabau, aturan ini berfungsi sebagai sebuah sarana kontrol moral yang menjaga keharmonisan hubungan sosial dan martabat seseorang, terutama dalam konteks interaksi antar anggota masyarakat.

Secara akademik, pemilihan *Sumbang Duo Baleh* sebagai objek kajian didasarkan pada posisinya yang unik dalam sistem adat Minangkabau. Berbeda dengan aturan adat lain yang bersifat struktural atau institusional, *Sumbang Duo Baleh* bekerja pada level penerapannya dalam keseharian masyarakat Minangkabau, yakni mengatur gerak tubuh, cara berbicara, cara memandang, dan pola interaksi sosial individu dalam ruang publik.[6] Karakteristik ini menjadikan *Sumbang Duo Baleh* sebagai instrumen

[4] *Ibid*

[5] Zulkifli, Rahmi, dan Iswantir, Parangai Elok (Akhlak Mulia) dan *Sumbang* 12: *Adat Basandi Syarak*, *Syarak Basandi Kitabullah* (Padang: Suria Academic Press, 2025), hlm.1

[6] Dorisno Dorisno, Rendy Nugraha Frasandy, Raudhatul Jannah, Zulfahmi HB, Marhamah, Dwi Nur Ummi Rahmawati, dan Athira Putri Amalia, "Internalisasi Nilai-Nilai *Sumbang Duo Baleh*

kontrol moral yang paling rill dan langsung bersentuhan dengan pembentukan etika sosial masyarakat di Minangkabau. Dalam konteks studi hadis, ruang penerapan semacam ini merupakan medan yang cocok untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai normatif hadis tidak hanya dipahami sebagai ajaran tekstual, tetapi juga ditransformasikan menjadi kebiasaan sosial yang mengikat.

Selain itu, *Sumbang Duo Baleh* lebih condong diarahkan kepada perempuan Minangkabau, terutama anak gadis yang dipersiapkan untuk menjadi *limpapeh rumah nan gadang* dan *Bundo Kanduang*. Penekanan ini mencerminkan posisi perempuan sebagai pusat simbolik kehormatan kaum, penjaga kesinambungan garis keturunan matrilineal, serta pendidik utama dalam keluarga.[7] Namun demikian, ketika perempuan ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengaturan adat, muncul persoalan akademik yang penting. Hadis pada dasarnya menyampaikan nilai etika dan akhlak yang bersifat universal, ditujukan kepada seluruh umat Islam tanpa pembedaan jenis kelamin. Akan tetapi, dalam adat Minangkabau nilai nilai tersebut tampak lebih difokuskan dan ditegaskan kepada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran hadis tidak hanya diterima begitu saja, tetapi juga mengalami proses penafsiran dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya setempat.

Dalam penerapan *Sumbang Duo Baleh*, jika seseorang sudah melakukan pelanggaran maka dampak yang diterima bukan hukuman formal saja, tetapi akan mendapatkan hukuman sosial berupa rasa malu yang akan berdampak pada individu, mamak, dan keluarga besar.[8] Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengendalian moral

sebagai Penguatan Karakter Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah," Mitra PGMI: *Jurnal Kependidikan MI* 10, no. 2 (2024): 143, https://doi.org/10.46963/mpgmi.v10i2.1759

[7] Dewi Indrawati dan Ernayanti, *Ranah Minang Nan Elok* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jakarta, Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, 2001), 3.

[8] Aisyah Lutfi, "*Sumbang Duo Baleh*, Pedoman Tingkah Laku Perempuan di Ranah Minang," detikSumut, 7 Februari 2026, https://www.detik.com/sumut/berita/d-8344980/*Sumbang*-duo-baleh-pedoman-tingkah-laku-perempuan-di-ranah-minang

dalam adat Minangkabau bekerja melalui penerapan nilai dan tekanan sosial, bukan melalui perangkat hukum tertulis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kajian terhadap *Sumbang Duo Baleh* menjadi cocok untuk diteliti melalui pendekatan intertekstual hadis. Kajian ini tidak hanya bertujuan menelusuri kesesuaian nilai antara hadis dan adat, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai hadis diserap, ditransformasikan, dan dipraktikkan dalam aturan adat yang secara khusus diarahkan kepada perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara syarak dan adat, sekaligus mengungkap mekanisme kultural dalam pembentukan etika sosial berbasis gender di masyarakat Minangkabau.

Dalam perspektif syarak, hadis Nabi Muhammad saw. menempati posisi kedua sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Hadis tidak hanya memuat ketentuan hukum ibadah, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip etika dan akhlak yang mengatur hubungan sosial. Sebagai contoh hadis yang berkenaan dengan *Sumbang kato* yaitu Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

Artinya: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. (HR. al-Bukhārī dan Muslim)[9]

Dalam Syarah Shahih Muslim, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa seseorang baru dianjurkan untuk berbicara apabila perkataannya benar-benar mengandung kebaikan, jika tidak maka diam lebih utama.[10] Dapat pahami bahwa hadis ini mengarah kepada pengendalian ucapan yang diposisikan sebagai indikator

[9] Muhammad ibn Ismaʿil al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Damascus Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), no. 5559.

[10] Imam an-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, ed. Iklilah Hamid Chidlir dan Abdullah al-Katiri, Buku 1, edisi lengkap (Jakarta: Mustaqim, cet. pertama, Rajab 1423 H/Oktober 2002), 509.

moralitas dan keimanan seseorang. Secara konseptual, prinsip tersebut memiliki irisan makna dengan aturan adat Minangkabau yang mengatur etika bertutur kata dan berkomunikasi, seperti yang tercermin dalam larangan *Sumbang kato* atau *Sumbang cakap*. Dengan demikian, kesesuaian ini tidak serta merta dipahami sebagai hubungan sebab akibat langsung, melainkan sebagai indikasi adanya dialog nilai antara teks hadis dan norma adat.

Dalam *Sumbang Tanyo* dan *Sumbang Jawek*, adat Minangkabau mengatur etika bertanya dan menjawab dalam interaksi sosial. Aktivitas bertanya tidak dipahami sekadar sebagai tindakan mencari informasi, tetapi sebagai perbuatan sosial yang harus memperhatikan adab, hierarki, dan kepatutan.[11] Pertanyaan yang diajukan secara tergesa-gesa, bernada menantang, atau ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi dipandang sebagai perilaku *Sumbang* karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta merusak keharmonisan sosial.[12] Oleh sebab itu, seseorang dianjurkan bertanya kepada orang yang lebih mengetahui atau lebih berpengalaman, menggunakan bahasa yang santun, tidak memotong pembicaraan, serta menghindari pertanyaan yang membuka aib atau bersifat meremehkan. Dengan demikian, bertanya diposisikan sebagai proses pencarian ilmu yang tetap menjaga rasa hormat dan tanggung jawab sosial.

Untuk melihat pembahasan mengenai persoalan tersebut dalam hadis, penulis mengemukakan hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ

[11] Sandhy Pangfirsda Iskandar dan Yanladila Yeltas Putra, "Konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam Tinjauan Psikologi," *RAP UNP* 5, no. 2 (2014): 186.

[12] Ibid

قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا (رواه أبو داود)

Artinya: "Kami pernah bepergian, lalu salah seorang dari kami tertimpa batu hingga kepalanya terluka. Kemudian ia mengalami junub dan bertanya kepada para sahabatnya: 'Apakah ada keringanan bagiku untuk bertayamum?' Mereka menjawab: 'Kami tidak mendapatkan keringanan bagimu selama engkau mampu menggunakan air.' Ia pun mandi, lalu meninggal dunia. Ketika kami kembali dan menemui Nabi Saw., beliau diberi kabar tentang hal tersebut. Maka beliau bersabda: 'Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sebenarnya cukup baginya bertayamum, membalut lukanya dengan kain, lalu mengusapnya.'" (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketidaktahuan yang tidak disertai sikap bertanya dapat berakibat fatal, sehingga bertanya kepada pihak yang berilmu menjadi bentuk tanggung jawab intelektual dan sosial. Pada bagian sabda beliau, فإنما شفاء العي السؤال, tampak penegasan bahwa bertanya merupakan solusi atas kebodohan dan sarana mencegah mudarat. Dengan demikian, norma *Sumbang Tanyo* dapat dipahami sebagai manifestasi kultural dari nilai etika Islam yang mendorong pencarian ilmu, kehati-hatian serta pemeliharaan keselamatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hadis lain pada *Sumbang Jawek*, Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepadaku Abu At Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (HR.Al Bukhari).[13]

[13] Muhammad ibn Ismaʿil al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Damascus–Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), no. 67

Hadis diatas mengindikasikan bentuk *Sumbang Jawek* yang ada dalam adat Minangkabau. *Sumbang Jawek* merupakan aturan etika dalam memberikan jawaban agar tidak menimbulkan kesalahan informasi, kesalahpahaman, maupun ketegangan sosial.[14] Seperti sebuah ungkapan orang Minangkabau *"Mangango dulu mangkok ka mangecek"*. Dalam praktiknya, seseorang tidak boleh menjawab pertanyaan jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan juga mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Menjawab dengan nada meremehkan, mempermalukan penanya, atau memberikan jawaban yang berbelit-belit hingga membingungkan juga dipandang sebagai perilaku *Sumbang*. Demikian pula jawaban yang membuka aib, memicu konflik, atau disampaikan dengan emosi tidak terkendali.

Sumbang Jawek tidak sekadar mengatur sopan santun berbicara, tetapi menekankan tanggung jawab moral atas setiap jawaban yang diberikan. Jawaban harus didasarkan pada pengetahuan, disampaikan dengan cara yang memudahkan dan menenangkan, serta menjaga kehormatan pihak lain.[15] Dalam hal ini terlihat bahwa adat Minangkabau merefleksikan prinsip Islam tentang kehati-hatian dalam berbicara dan kewajiban menjaga kebenaran serta kemaslahatan dalam komunikasi.

Pada konsep tentang *Sumbang Bagaua* dalam adat Minangkabau Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan al-Tirmidzi no. 2552, dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ

[14] Hayatul Khairul Rahmat, Nabila Rizqillah Salsabila, Erika Nurliawati, Rara Eka Yurika, Siska Mandalia, Syahti Pernanda, dan Fadli Arif, "Bibliokonseling Berbasis Nilai-Nilai *Sumbang Duo Baleh* dalam Membangun Karakter Positif bagi Remaja di Minangkabau," dalam *Proceeding 2nd NCESCO: National Conference on Educational Science and Counseling* 2022 (Kudus: IAIN Kudus, 2022), 60, http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/NCESCO

[15] Qori Jones, *Implementasi Sumbang Dua Belas Kegiatan Muatan Lokal Keminangkabauan di SMP 3 Padang* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024), 22.

أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma'il bin Abu Khalid dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin 'Amru radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda: Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Abu Abdullah berkata: Dan Abu Mu'awiyyah berkata: Telah menceritakan kepada kami Daud, dia adalah anak Ibnu Hind, dari 'Amir berkata: aku mendengar Abdullah, maksudnya Ibnu 'Amru, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan Abdul A'la berkata: Dari Daud dari 'Amir dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (Sunan At Tirmidzi)[16]

Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran keutamaan seorang Muslim tidak semata mata terletak pada aspek ritual, tetapi pada sejauh mana orang lain merasa aman dari gangguan ucapan maupun perbuatannya. Lisan melambangkan komunikasi verbal seperti mencela, memfitnah, atau merendahkan, sedangkan tangan melambangkan tindakan fisik maupun perilaku yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hal ini, standar keutamaan dalam Islam berkaitan erat dengan keamanan dan kenyamanan sosial.

Hadis ini diperkuat juga oleh sabda beliau yang lainnya yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata: aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga dia mencintai untuk

[16] Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī, taḥqīq Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (Riyadh: Maktabat al-Maʿārif li al-Nashr wa al-Tawzīʿ, n.d.), no. 2552.

saudaranya, atau dia mengatakan, 'untuk tetangganya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri.[17]

Apabila dikaitkan dengan *Sumbang Bagaua*, kedua hadis tersebut memberikan landasan normatif yang sejalan dengan nilai adat Minangkabau. Artinya pada *Sumbang Bagaua* disana sudah mengatur agar pergaulan tidak melampaui batas kesopanan, tidak membuka peluang fitnah, tidak menimbulkan celaan masyarakat, serta tidak merusak kehormatan diri maupun orang lain.[18] Pergaulan yang terlalu bebas, ucapan yang merendahkan, candaan yang berlebihan, atau kedekatan yang tidak pada tempatnya dipandang sebagai perilaku *Sumbang* karena berpotensi mengganggu ketertiban sosial.

Dengan demikian, *Sumbang Bagaua* dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari pengamalan prinsip keamanan sosial dan empati dalam konteks budaya lokal. Jika hadis menekankan bahwa Muslim terbaik adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya, maka adat Minangkabau menerjemahkannya dalam aturan pergaulan yang menjaga batas, kehormatan, dan keseimbangan sosial.[19] Keduanya bertemu pada satu nilai fundamental, yaitu menjaga keselamatan dan martabat sesama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari hasil temuan penulis, mengingat dalam konsep *Sumbang Duo Baleh* ini mencakup dua belas unsur etika yang luas dan beragam, penelitian ini secara metodologis tidak dimaksudkan untuk mengkaji keseluruhannya secara komprehensif. Oleh karena itu, kajian ini dibatasi pada enam jenis *Sumbang*, yakni *Sumbang kato*, *Sumbang Tanyo*, *Sumbang Jawek*, *Sumbang Duduak*, *Sumbang Pakai*, dan *Sumbang Bagaua*, yang dipandang paling mewakili dalam mencerminkan etika sosial masyarakat Minangkabau serta memiliki relasi intertekstual yang lebih jelas dengan

[17] Muhammad ibn Ismaʿil al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Damascus–Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), no. 64

[18] Fijrah Hayati Alis, Mastin Kustati, dan Bashori, "*Sumbang Duo Baleh* sebagai Dasar Pendidikan Islam dalam Penguatan Karakter di Minangkabau," Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 3 (2025): 920.

[19] Nancy Sofiani, Azmi Fitrisia, dan Ofianto, "Filsafat Ilmu Terhadap *Sumbang* 12 (Duo Baleh) Terkhusus Pada *Sumbang kato*, *Sumbang Pakai*, *Sumbang Bagaua* Dalam Kehidupan Generasi Milenial di Minangkabau," Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 6 (2022): 2543.

nilai-nilai moral dalam hadis Nabi Muhammad saw. Keenam jenis *Sumbang* tersebut menjelaskan dimensi etika komunikasi, tata perilaku tubuh dan ruang sosial, serta pola interaksi pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembatasan ini dilakukan agar analisis intertekstual dapat difokuskan pada pendalaman proses serapan, transformasi, dan penerapan nilai hadis dalam teks dan praktik adat, tanpa menghilangkan karakter *Sumbang Duo Baleh* sebagai satu kesatuan sistem nilai.

Hubungan antara hadis sebagai teks keagamaan dan *Sumbang Duo Baleh* sebagai teks adat tidak dapat dipahami hanya sebagai kesamaan nilai secara normatif saja, akan tetapi hubungan tersebut perlu dikaji sebagai proses interaksi teks, di mana nilai nilai hadis tidak selalu ditransmisikan secara langsung, tetapi mengalami penyerapan dan penyesuaian dalam kerangka budaya lokal. Pada titik inilah pendekatan intertekstual menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Intertekstualitas dipahami sebagai hubungan timbal balik antar teks yang memungkinkan terjadinya pengaruh, serapan, dan transformasi makna. Dalam konteks penelitian ini, intertekstualitas merujuk pada hubungan antara teks hadis dan teks adat Minangkabau, khususnya *Sumbang Duo Baleh*, yang dapat hadir dalam beberapa bentuk. pertama, serapan nilai hadis ke dalam rumusan norma adat, kedua transformasi nilai hadis menjadi aturan sosial yang lebih kontekstual, dan ketiga praktikalisme, yakni perwujudan nilai hadis dalam praktik sosial adat tanpa selalu dinyatakan secara tekstual.

Melalui pendekatan ini, hadis diposisikan sebagai teks sumber yang berinteraksi dan bergerak dengan teks adat, sementara *Sumbang Duo Baleh* dipahami sebagai hasil konstruksi sosial budaya yang memediasi nilai-nilai keagamaan agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Sejauh penelusuran penulis, kajian akademik yang secara khusus mengkaji hubungan intertekstual antara hadis dan *Sumbang Duo Baleh* masih sangat terbatas. Padahal, kajian semacam ini penting untuk memperkaya studi hadis kontekstual serta

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pertemuan antara teks keagamaan dan budaya lokal di Nusantara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dipandang urgen untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana teks hadis berinteraksi dengan teks adat Minangkabau dalam konsep *Sumbang Duo Baleh*, serta dalam bentuk apa saja nilai nilai hadis terserap, ditransformasikan, dan dipraktikkan dalam aturan adat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hadis intertekstual dan pemahaman tentang dinamika hubungan antara syarak dan adat dalam masyarakat Minangkabau.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keterkaitan nilai antara hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. tentang etika sosial dengan aturan dalam konsep *Sumbang Duo Baleh* adat Minangkabau?
2. Bagaimana relasi intertekstual antara hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. dengan konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam adat Minangkabau?

C. BATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperjelas fokus kajian dan menghindari perluasan pembahasan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap aturan-aturan tertentu dalam konsep *Sumbang Duo Baleh* adat Minangkabau yang memiliki keterkaitan nilai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. tentang etika sosial, akhlak, dan norma interaksi antarmanusia.

Hadis-hadis yang menjadi objek kajian dibatasi pada hadis-hadis bertema etika sosial yang bersumber dari al-Kutub al-Sittah. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh hadis etika sosial secara menyeluruh, melainkan hanya hadis-

hadis yang secara substansial relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Sumbang Duo Baleh*.

Fokus kajian diarahkan pada proses intertekstual antara hadis dan adat, meliputi bentuk hubungan nilai, kesesuaian makna, serta pola penyesuaian normatif antara keduanya. Penelitian ini tidak membahas aspek historis pembentukan adat Minangkabau, analisis sosiologis praktik masyarakat secara empiris, maupun penilaian hukum terhadap adat secara fiqhiyah.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis hubungan intertekstual antara hadis hadis Nabi Muhammad Saw. tentang etika sosial dengan nilai nilai dalam konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam adat Minangkabau. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan aturan-aturan tertentu dalam konsep *Sumbang Duo Baleh* adat Minangkabau yang memiliki keterkaitan nilai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. tentang etika sosial.
2. Untuk menganalisis proses intertekstual antara hadis hadis Nabi Muhammad Saw. tentang etika sosial dengan nilai-nilai dalam konsep *Sumbang Duo Baleh* adat Minangkabau.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diklafikasikan menjadi dua bagian yaitu:

1. Kegunaan Akademis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi intertekstual antara hadis dan budaya lokal, khususnya adat Minangkabau. Kajian ini juga memperkaya literatur keilmuan di bidang studi hadis dengan pendekatan lintas-disipliner, yang mengaitkan teks-teks hadis dengan nilai-nilai etika sosial dalam kearifan lokal *Sumbang*

Duo Baleh. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengkajian hubungan antara teks agama dan nilai budaya.

2. Kegunaan Administratif

Secara Administratif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan pemahaman antara norma norma keagamaan dan adat istiadat lokal, khususnya bagi masyarakat Minangkabau. Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa antara ajaran Islam (dalam hadis) dan adat (dalam *Sumbang Duo Baleh*) memiliki titik temu yang harmonis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, mengingat kajian-kajian intertekstual antara hadis dan adat lokal masih tergolong langka.

F. PENJELASAN JUDUL

Pertama, istilah intertekstual berakar dari kata Latin inter yang berarti "antara" dan textus yang berarti "teks".[20] Secara umum, intertekstual dipahami sebagai hubungan yang terjalin antara satu teks dengan teks lainnya, baik berupa persamaan, perbedaan, maupun saling memengaruhi.[21] Maka intertekstual dalam penelitian ini dipahami sebagai pendekatan yang melihat adanya hubungan dan dialog antara dua teks atau lebih, baik dalam bentuk persamaan, perbedaan, pengaruh, maupun proses saling menafsirkan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana teks hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam berinteraksi dengan teks adat *Sumbang Duo Baleh* dalam masyarakat Minangkabau.

Kedua, hadis dimaknai sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan (*taqrīr*),

[20] https://kbbi.web.id/intertekstual, diakses 1 Desember 2025, 12.00 WIB.

[21] Sarifa Aliyal Bana and Ahmad Zaidanil Kamil, "Konvergensi Teologis: Analisis Intertekstual Antara Al-Qur'an Dan Bibel Dalam Tafsir Al-Qur'an Karya Zainuddin Hamidy Dan Fachruddin HS," Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 2023, 260, https://share.google/nhDFJQJ5b6IxIXLSF.

maupun sifat-sifat beliau, yang berfungsi sebagai pedoman normatif bagi umat Islam.[22] Dalam penelitian ini, hadis diposisikan sebagai teks keagamaan yang memuat nilai etika dan aturan sosial.

Ketiga, aturan dipahami sebagai ketentuan atau pedoman yang mengarahkan serta membatasi perilaku manusia agar selaras dengan norma yang disepakati bersama.[23] Dalam konteks adat, aturan berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral dan sosial untuk menjaga ketertiban serta keharmonisan kehidupan masyarakat.[24]

Keempat, *Sumbang Duo Baleh* merupakan konsep adat Minangkabau yang berisi dua belas larangan yang mengatur tata krama, pergaulan, dan perilaku sosial, terutama dalam menjaga kehormatan dan ketertiban kehidupan masyarakat.[25] Konsep ini berfungsi sebagai sistem norma budaya yang mengarahkan perilaku individu dalam ruang sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, judul penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara hadis Nabi dan aturan *Sumbang Duo Baleh* melalui pendekatan intertekstual, guna menemukan titik temu, perbedaan, serta relevansinya dalam pembentukan etika sosial masyarakat Minangkabau.

G. KAJIAN PUSTAKA

Dalam menelusuri karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, penulis menemukan sejumlah penelitian yang relevan, baik dari aspek hadis maupun dari sisi budaya Minangkabau. Namun

[22] Muhammad Hajjaj al-Khatib, Uṣūl al-Ḥadīṡ ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuh, (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), hlm. 19.

[23] https://kbbi.web.id/aturan,%20diakses%204%20Desember%202025,%2012.00%20WIB.

[24] N Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jakarta: AR-RUZZ Media, 2012), 142.

[25] N Islami, “Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Petuah *Sumbang Duo Baleh* Bagi Mahasiswi Asal Minangkabau Di Kota Purwokerto Tahun 2016,” in Proceeding on International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN, vol. 1, 2016, 44, https://doi.org/10.24090/icms.2016.1828.

demikian, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara hadis Nabi dan aturan *Sumbang Duo Baleh* melalui pendekatan intertekstual. Adapun beberapa penelitian yang memiliki irisan tema dengan penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut.

Artikel yang ditulis oleh Nisa Islami (2016) berjudul "Internalisasi Nilai-Nilai Karakter dalam Petuah *Sumbang Duo Baleh* bagi Mahasiswi Asal Minangkabau di Kota Purwokerto" menyoroti peran nilai-nilai etika dalam *Sumbang Duo Baleh* sebagai pedoman pembentukan karakter perempuan Minangkabau di perantauan. Kajian ini memberi kontribusi pada aspek pendidikan karakter, tetapi belum mengaitkan konsep tersebut dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Selanjutnya, skripsi Siti Hajjar Turmizi (2022) mengkaji *Sumbang Duo Baleh* dalam novel Tenggelamnya Kapal *Van Der Wijck* karya Hamka dari perspektif sastra. Penelitian ini menekankan dimensi budaya lokal, namun belum menyinggung hubungannya dengan teks-teks keislaman, khususnya hadis.

Penelitian lain dilakukan oleh Erizal Gani yang membahas *Sumbang Duo Baleh* sebagai ekspresi nilai pendidikan bagi perempuan Minangkabau. Fokusnya terletak pada aspek moral dan sosial, sehingga belum menggunakan pendekatan hadis maupun analisis intertekstual. Muhammad Raffin Althafullayya dkk. (2024) kemudian menelaah kesesuaian etika berpakaian perempuan antara tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqi dan konsep *Sumbang Duo Baleh*. Meskipun telah mempertemukan adat dengan teks keagamaan, kajian ini masih bertumpu pada tafsir al-Qur'an dan belum melibatkan hadis. Sementara itu, Yetty Morelent dkk. (2022) menekankan implementasi nilai-nilai *Sumbang Duo Baleh* dalam pembentukan karakter perempuan melalui pendekatan sosial-budaya, tanpa menghubungkannya dengan sumber hadis ataupun analisis relasi teks.

Berdasarkan penelusuran tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian tentang *Sumbang Duo Baleh* umumnya berfokus pada aspek pendidikan, budaya, dan sastra, sedangkan kajian yang menghubungkannya secara langsung dengan hadis Nabi, terlebih melalui pendekatan intertekstual, masih jarang dilakukan. Kekosongan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan pendekatan intertekstual. Graham Allen menjelaskan bahwa tidak ada teks yang berdiri sendiri, karena setiap teks selalu berhubungan dengan teks lain dan dipengaruhi oleh konteks sosialnya.[26] Dengan demikian, makna suatu teks lahir melalui relasi dan dialog dengan teks-teks lain. Pandangan ini menjadi landasan untuk melihat hadis dan aturan *Sumbang Duo Baleh* sebagai dua teks yang saling berinteraksi dalam membentuk nilai sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam kajian hadis, pendekatan yang sejalan dikemukakan oleh Zailani. Ia menegaskan bahwa hadis perlu dipahami dengan mengaitkannya dengan al-Qur'an, hadis lain, serta latar belakang kemunculannya, sehingga maknanya dapat dipahami secara utuh.[27] Cara pandang ini membantu penelitian dalam menelaah hubungan antara hadis sebagai sumber ajaran Islam dengan aturan-aturan dalam *Sumbang Duo Baleh*, baik dari sisi kesesuaian, perbedaan, maupun proses penyesuaian nilai di antara keduanya.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research* (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam teks-teks hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dalam agama Islam, dan kemudian

[26] Graham Allen, *Intertextuality*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2011).35

[27] Zailani, "Metode Intertekstual Dalam Memahami Hadis Nabi," *AL-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 2 (2016).299

menghubungkannya secara intertekstual dengan konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam budaya Minangkabau.

2. Sumber Data

 Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

 a. Sumber Primer, yaitu kitab-kitab hadis utama (termasuk yang masuk dalam Kutub al-Tis'ah), seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, dan lain-lain. Juga termasuk kitab-kitab syarah hadis seperti Fath al-Bari, Syarh Muslim oleh al-Nawawi, Tuhfah al-Ahwadzi.
 b. Sumber Sekunder, yaitu karya-karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen adat Minangkabau yang membahas nilai-nilai dalam *Sumbang Duo Baleh*, kearifan lokal, dan keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam, termasuk *Tambo* Minangkabau sebagai sumber literatur adat.

3. Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka (*library research*). Data hadis tersebut diperoleh dengan menelusuri literatur hadis, baik kitab-kitab hadis klasik maupun basis data digital seperti Maktabah Syamilah dan al-Maktabah al-Shamila Online, untuk menemukan hadis-hadis yang relevan secara tematik dengan nilai-nilai dalam *Sumbang Duo Baleh*.

 Setelah proses penelusuran, dilakukan verifikasi sumber hadis (*takhrij*) secara ringkas untuk memastikan kejelasan rujukan dan keabsahan teks yang digunakan. *Takhrij* dalam penelitian ini berfungsi sebagai langkah pendukung, bukan sebagai fokus utama analisis.

 Adapun data mengenai aturan *Sumbang Duo Baleh* diperoleh melalui kajian literatur adat Minangkabau, seperti *Tambo* Adat Minangkabau, buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen adat yang cocok.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan teori intertekstual sebagai kerangka baca. Teori ini memandang setiap teks lahir melalui dialog dengan teks sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, hadis diposisikan sebagai acuan atau teks sumber normatif, sedangkan aturan *Sumbang Duo Baleh* dipandang sebagai teks budaya yang menggambarkan perubahan nilai nilai tersebut.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hadis hadis yang relevan, menelaah maknanya secara sanad dan matan, kemudian menelusuri bentuk transformasi, penguatan, atau pemaknaan ulang nilai hadis dalam konstruksi aturan adat Minangkabau. Dengan demikian, relasi antara teks agama dan teks budaya dapat dibaca secara dialogis dan intertekstual.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini, agar pembahasannya lebih terarah dan sistematis, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang berfungsi untuk memperinci pembahasan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, Merupakan landasan teori yang berisi uraian mengenai konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini, meliputi pembahasan tentang

adat Minangkabau, konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam adat Minangkabau, serta konsep intertekstual dalam kajian hadis.

Bab III, Merupakan metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV, Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai *Sumbang Duo Baleh* serta analisis intertekstual antara hadis-hadis tersebut dengan nilai-nilai adat Minangkabau.

Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ADAT MINANGKABAU

Adat memegang peranan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Ia bukan sekadar kebiasaan lama yang diwarisi begitu saja dari generasi ke generasi, melainkan menjadi semacam panduan hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap, berbicara, dan menempatkan diri di tengah masyarakat. Dalam keseharian, adat hadir di hampir semua lini kehidupan, mulai dari urusan keluarga, tata krama dalam pergaulan, proses musyawarah, hingga cara seseorang berperilaku di ruang publik.[1] Karena itulah, adat bagi orang Minangkabau bukan sesuatu yang bersifat upacara belaka, melainkan bagian dari cara mereka mengenal diri sendiri sebagai suatu kelompok masyarakat.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa adat pada dasarnya merupakan seperangkat norma dan aturan yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, lalu disepakati bersama sebagai acuan dalam mengatur perilaku sosial.[2] Norma-norma itu tidak muncul dalam semalam, melainkan terbentuk melalui proses yang panjang dan kemudian diakui sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Minangkabau. Dalam konteks Minangkabau, adat menjadi salah satu pilar yang menjaga keteraturan sosial sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai yang diwariskan leluhur tidak hilang begitu saja.

A.A. Navis menambahkan bahwa adat Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat kokoh karena ia menjadi fondasi dalam hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari sistem kekerabatan, kepemimpinan

[1] Rizky Romadhan, Ade Ariana, Nurhafasah, dan Dwi Noviani, "Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif Islam," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024),460.

[2] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ed. revisi (Jakarta: Djambatan, 2009), 180.

adat, hingga tata cara bergaul dalam masyarakat.[3] Orang Minangkabau memandang adat sebagai sesuatu yang wajib dijaga, sebab menyangkut martabat dan jati diri mereka. Pandangan ini tercermin dalam ungkapan adat yang sudah sangat dikenal:

Hiduik dikanduang adaik mati dikanduang tanah.[4]

Ungkapan ini menegaskan bahwa selama masih hidup, seseorang hidup dalam naungan adat, dan ketika mati ia kembali kepada tanah. Dari sini terlihat betapa eratnya posisi adat dalam kehidupan orang Minangkabau, ia bukan sesuatu yang berada di luar diri mereka, melainkan menyatu dalam cara mereka menjalan i hidup.

Tentu saja, kuatnya kedudukan adat itu tidak terbentuk secara instan. Adat Minangkabau lahir dan berkembang melalui perjalan an sejarah yang panjang, diwarnai berbagai dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang silih berganti. Karena itu, untuk benar-benar memahami mengapa adat begitu kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, perlu ditelusuri terlebih dahulu bagaimana adat itu terbentuk dan berkembang dari masa ke masa.

1. Sejarah dan Perkembangan Adat Minangkabau

 Adat Minangkabau tidak lahir dalam satu waktu tertentu, melainkan terbentuk melalui proses sejarah yang berlangsung cukup lama. Dalam *Tambo* Minangkabau, disebutkan bahwa dasar-dasar adat berkaitan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan.[5] Keduanya diakui sebagai tokoh yang memiliki andil

[3] A A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984), 85-86.

[4] Ibid,.86.

[5] Sjafnir Abu Nain, Rosnida, dan Ishaq Thaher, *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1988), 44-45.

besar dalam membentuk sistem sosial dan tata pemerintahan dalam adat Minangkabau.

Datuk Ketemanggungan dikenal merancang sistem adat yang lebih bersifat hierarkis, di mana pemimpin adat memiliki otoritas yang cukup dominan. Sementara itu, Datuk Perpatih nan Sabatang lebih menekankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.[6] Dari dua pendekatan yang berbeda itulah kemudian lahir dua sistem kelarasan adat Minangkabau, yaitu *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*, yang masing-masing mencerminkan corak kepemimpinan dan tata sosial yang berbeda.

Menurut Irhas A. Shamad dan Danil M. Chaniago Menyatakan, adat Minangkabau sesungguhnya berkembang mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya.[7] Pada mulanya, adat lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus, lalu lama-kelamaan mulai diterima sebagai kesepakatan bersama. Adat pun tidak bersifat beku, ia mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kondisi masyarakat pada setiap zamannya.

Amir Sjarifoedin menjelaskan bahwa perkembangan adat Minangkabau juga tidak terlepas dari pengaruh perubahan politik, masuknya agama Islam, serta meluasnya interaksi masyarakat dengan dunia luar.[8] Ketika Islam mulai berkembang di Minangkabau, adat mengalami proses penyesuaian yang cukup mendasar dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dari proses itulah kemudian lahir falsafah *Adat Basandi Syarak, syarak basandi Kitabullah*, sebuah prinsip yang hingga kini tetap menjadi pegangan utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

[6] Ibid,.44.

[7] Irhash A. Shamad dan Danil M. Chaniago, *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), 31-32.

[8] Amir Sjarifoedin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol* (Jakarta: PT. Gria Media Prima, 2011), 319.

Di samping itu, budaya merantau yang sudah lama mengakar juga turut memberi warna pada perkembangan adat Minangkabau. Tradisi merantau membuat masyarakat Minangkabau banyak bersentuhan dengan budaya-budaya lain dari berbagai penjuru. Hal ini tertuang dalam falsafah adat Minangkabau yang berbunyi:

Lamo hiduik banyak diraso
Jauah bajalan banyak diliek.[9]

Meski begitu, mereka tetap mempertahankan adat sebagai identitas sosial yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau cukup lentur dalam menghadapi perubahan zaman, ia mampu menyesuaikan diri tanpa harus melepaskan nilai-nilai dasarnya.

2. Falsafah *Adat Basandi Syarak*, *Syarak Basandi Kitabullah*

Salah satu prinsip yang paling dikenal dan paling sering disebut dalam adat Minangkabau adalah falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (*ABS-SBK*).[10] Falsafah ini menggambarkan hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara adat dan Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Secara sederhana, adat dipahami harus berjalan berdasarkan syariat Islam, sedangkan syariat itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Akan tetapi, hubungan antara adat dan Islam di Minangkabau tidak langsung terbentuk dalam sekejap. Islam masuk ke Minangkabau secara bertahap melalui jalur perdagangan, perkembangan pendidikan surau, dan dakwah para ulama yang menyebar ke berbagai pelosok negeri.[11] Dalam

[9] Musril Zahari, *Peredupan Rasa Keminangan* (Padang: Citra Hasta Prima, 2021), 273.

[10] Wahyudi Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan*) (Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat, 2018), 8.

[11] Firdaus, *Sejarah Pendidikan Islam di Minangkabau Abad XVII–XVIII M* (Padang: Imam Bonjol Press, 2014), 21-25.

proses yang berlangsung cukup panjang itu, terjadi penyesuaian antara tradisi adat yang sudah lebih dulu mengakar dengan ajaran Islam yang datang kemudian.

Dalam perjalanan sejarah Minangkabau, hubungan antara adat dan agama tidak selalu berjalan mulus, pernah terjadi ketegangan yang cukup serius antara kelompok adat dan kelompok agama, terutama menyangkut praktik-praktik sosial yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.[12] Ketegangan itu mencapai puncaknya pada masa perang padri di awal abad ke-19, yang bukan sekadar konflik bersenjata biasa, melainkan juga merupakan perdebatan mendalam tentang bagaimana seharusnya adat dan agama diposisikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Meski demikian, dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Minangkabau berhasil menemukan titik temu antara keduanya melalui falsafah *ABS-SBK*.[13] Falsafah ini menegaskan bahwa adat dan agama bukanlah dua hal yang saling berhadapan, melainkan dua kekuatan yang seharusnya saling menopang dan melengkapi dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan antara adat dan Islam di Minangkabau berlangsung melalui proses dialog yang tidak singkat. Dalam beberapa periode, mulai muncul kelompok-kelompok pembaru Islam yang ingin memurnikan praktik keagamaan masyarakat dari unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai, sementara di sisi lain kelompok adat berusaha keras mempertahankan tradisi yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat Minangkabau cenderung mencari jalan tengah, yaitu sebuah

[12] Malia, I. (2025). *Sejarah ringkas perang padri: Kisah kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol*. DIVA Press.

[13] Khairuna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati, "Falsafah *Adat Basandi Syarak*, *Syarak Basandi Kitabullah* dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan*)," Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 9039.

titik kompromi di mana adat dan agama bisa berjalan beriringan tanpa harus saling meniadakan.[14]

Dengan demikian, falsafah ABS-SBK mencerminkan kesadaran masyarakat Minangkabau bahwa adat dan agama adalah dua hal yang tidak bisa sepenuhnya dipisahkan. Adat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya, namun pelaksanaannya diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam.

3. Adat sebagai Sistem Kontrol Sosial

Selain menjadi pedoman dalam hubungan kekerabatan dan upacara adat, adat dalam masyarakat Minangkabau juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Ia mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan berperilaku di tengah masyarakat, sekaligus menentukan batas antara perilaku yang dianggap pantas dan yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku.

Fungsi ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Émile Durkheim, bahwa norma sosial memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan solidaritas masyarakat.[15] Menurut Durkheim, masyarakat dapat berjalan secara teratur karena ada nilai-nilai bersama yang dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Ketika norma itu dilanggar, masyarakat akan memberikan reaksi berupa sanksi sosial sebagai bentuk pengendalian agar keseimbangan tetap terjaga.

Hal yang serupa terlihat jelas dalam masyarakat Minangkabau. Berbagai aturan adat, termasuk di dalamnya konsep *Sumbang Duo Baleh*, berfungsi menjaga tata krama dan hubungan sosial agar tetap berada dalam batas-batas yang dianggap wajar oleh masyarakat. Seseorang yang

[14] Yelda Syafrina, "Fase Dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau: Dari Reformis ke Modernis," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 2 (2021): 824.

[15] Émile Durkheim, *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method,* ed. Steven Lukes, trans. W. D. Halls (New York: The Free Press, 1982), 26-27.

dianggap melanggar norma adat tidak serta merta dikenai hukuman formal, tetapi akan mendapat teguran atau penilaian sosial yang bisa memengaruhi nama baiknya di tengah masyarakat.

Talcott Parsons juga memberikan pandangan yang relevan di sini. Ia menjelaskan bahwa sistem nilai memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga integrasi sosial sebuah masyarakat.[16] Menurut Parsons, masyarakat membutuhkan nilai-nilai bersama agar hubungan sosial di antara anggotanya dapat berjalan secara seimbang dan terpadu. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, adat menjalan kan fungsi itulah maka ia menjadi sistem nilai yang menjaga keteraturan sosial dari dalam.

Karena itulah, adat Minangkabau tidak bisa dipersempit hanya sebagai aturan yang berlaku dalam upacara-upacara tertentu atau dalam urusan kekerabatan saja. Jangkauannya jauh lebih luas dari itu, ia mencakup cara berbicara, cara berpakaian, cara bergaul, hingga bagaimana seseorang menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial sehari-hari.

4. Sistem Matrilineal dan Posisi Perempuan dalam Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau dikenal luas sebagai salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan melalui pihak perempuan.[17] Dalam sistem ini, perempuan menempati posisi yang sangat sentral, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam struktur sosial kaum yang lebih luas.

Tsuyoshi Kato menjelaskan bahwa sistem matrilineal Minangkabau berkembang secara alami seiring dengan tradisi merantau yang sudah lama mengakar dalam budaya masyarakatnya.[18] Karena laki-laki Minangkabau

[16] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern,* edisi revisi (Maumere: Penerbit Ledalero, 2021), 73.

[17] Kyla Puteri Azura, Salma Auzia Minhatul Millah, Jesenia Chairunissa, dan Lisa Cosmona Visidia, "Transformasi Identitas Budaya Minangkabau di Perantauan," *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4, no. 6 (2024): 4185.

[18] Tsuyoshi *Kato*, *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1982), 51.

pada umumnya pergi merantau ke luar kampung halaman, maka perempuanlah yang menjalan kan peran menjaga rumah gadang beserta harta pusaka keluarga. Kondisi inilah yang kemudian memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam adat Minangkabau, perempuan sering disebut sebagai bundo kanduang, yaitu sebuah gelar yang menggambarkan sosok perempuan yang dihormati dan dipercaya menjaga martabat serta keberlangsungan keluarga.[19] Perempuan tidak sekadar dipandang sebagai anggota keluarga biasa, melainkan sebagai penjaga nilai-nilai adat yang harus dipertahankan dari generasi ke generasi.

Namun posisi penting itu ternyata juga datang bersama seperangkat aturan sosial yang cukup ketat. Hal ini terlihat jelas dalam konsep *Sumbang Duo Baleh* yang sebagian besar aturannya memang ditujukan untuk mengatur perilaku perempuan dalam kehidupan sosial.[20] Aturan-aturan itu mencakup berbagai hal, mulai dari cara berbicara, cara ber*Pakai*an, batasan pergaulan, hingga sikap dan gerak-gerik dalam keseharian.

Menurut Sjafnir Abu Nain dkk., aturan-aturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan sekaligus menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat.[21] Namun seiring berkembangnya zaman dan masuknya nilai-nilai modern, sebagian aturan adat itu mulai diperdebatkan karena dinilai terlalu membatasi ruang gerak dan kebebasan perempuan.

[19] Ernatip dan Silvia Devi, *Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau* (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2014), 69.

[20] Hasnul Fikri, Syofiani, dan Romi Isnanda, "Revitalisasi Norma Sosial *Sumbang Duo Baleh* bagi Siswa SMAN 12 Sijunjung Kabupaten Sijunjung," Jurnal Implementasi Riset (IRIS) 5, no. 1 (2025): 32.

[21] Sjafnir Abu Nain, Rosnida, dan Ishaq Thaher, *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1988), 92-97.

Meski begitu, adat Minangkabau hingga kini masih memiliki pengaruh yang cukup nyata dalam membentuk pola perilaku masyarakat, termasuk dalam cara masyarakat memandang posisi dan peran perempuan. Ini membuktikan bahwa adat bukan sesuatu yang sudah usang, melainkan tetap hidup dan relevan dalam dinamika sosial masyarakat Minangkabau hingga hari ini.

B. Konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam Adat Minangkabau

Sumbang Duo Baleh adalah salah satu konsep etika yang hidup dalam adat Minangkabau, mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Kata *Sumbang* dalam bahasa Minangkabau merujuk pada sesuatu yang dipandang tidak pantas, tidak pada tempatnya, atau menyimpang dari norma kesopanan yang dijunjung tinggi masyarakat.[22] Adapun *duo baleh* berarti dua belas. Jadi, *Sumbang Duo Baleh* secara sederhana dapat dipahami sebagai dua belas bentuk perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan tata krama dan nilai kesopanan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Adapun bentuk *Sumbang Duo Baleh* tersebut yaitu: *Sumbang Pakai, Sumbang Duduak, Sumbang Tagak, Sumbang Jalan, Sumbang kato, Sumbang Caliak, Sumbang Makan, Sumbang Karajo, Sumbang Tanyo, Sumbang Jawek, Sumbang Bagaua, dan Sumbang Kurenah.*

Dalam masyarakat Minangkabau, konsep ini tidak sekadar dipahami sebagai aturan adat yang bersifat formal. Ia lebih dari itu, yang menjadi semacam kompas moral yang menuntun masyarakat dalam membentuk perilaku yang baik, sopan, dan selaras dengan nilai-nilai adat yang berlaku.[23] Karena itulah, *Sumbang Duo Baleh* erat kaitannya dengan pembentukan

[22] Muhammad Husni, *Sistem Etika Minangkabau: Relasi Adat, Islam dan Kebangsaan* (disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 128.

[23] Assyifa Nurulita Handra et al., "Pergeseran Nilai Budaya *Sumbang Duo Baleh* dan Dampaknya terhadap Pendidikan Karakter Generasi Muda di Era Modern," Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial 2, no. 2 (2025): 554.

karakter individu sekaligus menjadi perekat keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

1. Asal-usul dan Dasar Normatif *Sumbang Duo Baleh*

Konsep *Sumbang Duo Baleh* tidak lahir dari satu keputusan resmi atau aturan tertulis yang ditetapkan pada satu waktu tertentu. Ia tumbuh dari nilai-nilai adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau secara perlahan, kemudian disebarkan melalui tradisi lisan, petuah adat, serta kebiasaan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.[24] Dalam masyarakat Minangkabau, norma adat pada umumnya disampaikan lewat petatah-petitih, mamangan adat, maupun nasihat yang diberikan *Ninik mamak* kepada anak kemenakan mereka.

Dalam *Tambo* Minangkabau dijelaskan bahwa adat sejak awal memang dirancang sebagai pedoman hidup agar hubungan sosial masyarakat dapat berjalan secara harmonis.[25] Dari sinilah berbagai aturan adat, termasuk *Sumbang Duo Baleh*, pada hakikatnya bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antar sesama, melindungi martabat keluarga, serta mempertahankan nilai kesopanan dalam kehidupan bersama.

Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu menjelaskan bahwa *Sumbang Duo Baleh* berfungsi sebagai tuntunan untuk menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. Dari sini dapat dipahami bahwa *Sumbang Duo Baleh* merupakan bagian dari sistem etika adat yang membentuk perilaku masyarakat sesuai nilai adat sekaligus nilai agama.[26] Konsep ini lahir dari pandangan masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi rasa malu, sopan santun, dan kemampuan menjaga diri dalam pergaulan sosial, tiga hal

[24] A. A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, 72-73.

[25] Iin Turyani, Erni Suharini, dan Hamdan Tri Atmaja, "Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan Sehari-Hari di Masyarakat," SOSIAL*: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 235-36.

[26] H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, ed. Tjun Surjaman, cet. ke-6 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 81-85.

yang dalam pandangan mereka tidak bisa dipisahkan dari kehidupan yang bermartabat.

Dalam praktiknya, *Sumbang Duo Baleh* banyak diajarkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. *Ninik mamak*, orang tua, serta tokoh adat memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sejak anak masih kecil.[27] Ini menunjukkan bahwa *Sumbang Duo Baleh* tidak hanya berlaku sebagai aturan adat yang diberlakukan dari luar, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan sosial yang berlangsung secara alami dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sumbang Duo Baleh juga memiliki kaitan yang erat dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, syarak basandi Kitabullah*. Banyak nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran moral dalam Islam, seperti menjaga kesopanan, menghormati sesama, menjaga lisan, dan menjaga kehormatan diri.[28] Karena itulah masyarakat Minangkabau kerap memandang aturan adat ini bukan sekadar kewajiban budaya, melainkan juga bagian dari nilai moral yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Sumbang Duo Baleh* sebagai Sistem Etika Sosial

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, *Sumbang Duo Baleh* berfungsi sebagai sistem etika sosial yang memberi panduan tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berbicara, berpakaian, hingga berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.[29] Melalui aturan ini, masyarakat membangun standar perilaku yang dianggap layak dan sesuai dengan nilai kesopanan yang berlaku.

[27] Frendy Satria Palindo, Vinna Aulya, dan Venny Rosalina, "Komunikasi Interpersonal *Sumbang Duo Baleh* dalam Karya Musik 'Tigo'," *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2026), 881.

[28] Rafika Rahmat dan Zikri Darussamin, "*Sumbang Caliak* dalam Adat Minangkabau: Manifestasi Nilai-Nilai Hadis tentang Etika Pandangan dan Kesopanan Sosial," *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, no. 1 (2025), 1127-1129.

[29] Nisrina Qorirah dan Indrawati, "Kearifan Lokal Perempuan di Jorong Sungai Angek Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam (Kajian *Sumbang Duo Baleh*)," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025), 4-5.

Keberadaan konsep ini juga memperlihatkan bahwa adat Minangkabau tidak hanya mengurusi soal struktur sosial atau garis kekerabatan. Ia juga mengatur hal-hal yang tampak sepele dalam keseharian, seperti cara berbicara dan cara duduk, karena dari situlah seseorang dinilai, bukan semata dari status sosialnya, melainkan dari bagaimana ia menempatkan diri di tengah masyarakat.

Dari sudut pandang etika, *Sumbang Duo Baleh* dapat dipandang sebagai upaya membentuk karakter dan kepribadian individu secara sistematis. Hal ini memiliki kesamaan dengan konsep *virtue ethics* atau etika keutamaan yang menekankan bahwa karakter yang baik tidak datang tiba-tiba, melainkan dibentuk melalui kebiasaan dan latihan moral yang terus-menerus.[30] Dalam konteks Minangkabau, nilai-nilai kesopanan itu dibentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Sumbang Duo Baleh juga memperlihatkan betapa rasa malu memiliki peran strategis sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat Minangkabau. Perilaku yang dianggap *Sumbang* tidak hanya dipandang sebagai kesalahan pribadi, ia bisa berdampak lebih jauh, yakni menodai nama baik keluarga dan kaum.[31] Karena itulah masyarakat Minangkabau cenderung memberikan perhatian yang serius terhadap perilaku setiap individu dalam kehidupan sosialnya.

Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa dalam masyarakat Jawa, etika sosial umumnya sangat terhubung dengan upaya menjaga keharmonisan hubungan sosial dan kepekaan terhadap perasaan orang lain.[32] Pandangan ini

[30] Raha Bistara, "Virtue Ethics Aristoteles dalam Kebijaksanaan Praktis dan Politis Bagi Kepemimpinan Islam," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 11, no. 2 (2020): 184-186

[31] Palindo, Aulya, dan Rosalina, "Komunikasi Interpersonal *Sumbang Duo Baleh* dalam Karya Musik Tigo," 879.

[32] Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 138-155.

terasa sangat relevan ketika melihat masyarakat Minangkabau yang menempatkan sopan santun dan penghormatan terhadap norma sosial sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan bersama.

Jika ditarik dari pembahasan tadi maka, *Sumbang Duo Baleh* bukan sekadar daftar larangan yang harus dihindari. Ia adalah sistem etika sosial yang hidup, yang bekerja menjaga keteraturan, keharmonisan, dan juga martabat masyarakat Minangkabau dari dalam.

3. Dimensi Gender dalam *Sumbang Duo Baleh*

Membahas *Sumbang Duo Baleh* tanpa menyinggung persoalan gender rasanya kurang lengkap. Sebab jika dicermati, sebagian besar aturan dalam *Sumbang Duo Baleh* memang lebih banyak diarahkan kepada perempuan.[33] Aturan tentang cara duduk, cara ber*Pakai*an, cara berbicara, hingga batasan pergaulan umumnya diterapkan dengan standar yang jauh lebih ketat kepada perempuan dibandingkan laki-laki.

Hal ini tidak terlepas dari posisi perempuan dalam masyarakat Minangkabau yang disebut sebagai bundo kanduang, yaitu sosok yang dipandang sebagai penjaga kehormatan keluarga.[34] Karena perilaku perempuan dianggap berkaitan langsung dengan martabat kaum dan nama baik keluarga, maka tidak mengherankan jika perempuanlah yang paling banyak diatur dalam norma adat.

Buya Hamka dalam Bukunya berjudul, Islam dan Adat Minangkabau menjelaskan bahwa aturan-aturan adat yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang menjadi landasannya, sehingga norma-norma yang berlaku termasuk yang

[33] Yetty Morelent, Romi Isnanda, Gusnetti, dan Popi Fauziati, "Pembentukan Karakter dan Implementasi Budaya Perempuan Minang Melalui Aturan *Sumbang Duo Baleh* di Sekolah Menengah Sumatera Barat," *JSHP* 6, no. 1 (2022), 42.

[34] Ermi Sola, "'Bundo Kanduang' Minangkabau vs. Kepemimpinan," *Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020), 351.

ditujukan kepada perempuan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam tatanan sosial.[35]

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, sejumlah aturan dalam *Sumbang Duo Baleh* mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Handra dkk. mencatat bahwa di tengah derasnya arus modernisasi, aturan adat yang dahulu menjadi pegangan bersama kini mulai dipandang terlalu ketat dan kurang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama akibat pengaruh media sosial dan perubahan pola interaksi sosial generasi muda.[36] Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sulistyati, yang dalam kajiannya menilai bahwa penerapan *Sumbang Duo Baleh* menyimpan implikasi ketidakadilan gender yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus adat.[37]

Meski demikian, tidak sedikit pula yang berpandangan sebaliknya, di tengah pergeseran nilai yang semakin terasa, upaya menghidupkan kembali pemahaman terhadap *Sumbang Duo Baleh* menjadi semakin penting, bukan semata demi melestarikan warisan budaya, melainkan juga sebagai upaya memperkuat fondasi akhlak generasi Minangkabau yang kian terbuka terhadap pengaruh luar.[38]

Perdebatan ini sebenarnya justru membuktikan bahwa *Sumbang Duo Baleh* bukanlah konsep yang beku dan tidak bisa bergerak. Ia terus mengalami penafsiran ulang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Meski begitu,

[35] Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 134.

[36] Assyifa Nurulita Handra et al., "Pergeseran Nilai Budaya *Sumbang Duo Baleh* dan Dampaknya terhadap Pendidikan Karakter Generasi Muda di Era Modern," Social Empirical: *Prosiding Berkala Ilmu Sosia*l 2, no. 2 (2025), 554.

[37] Mardian Sulistyati, "Women's Morals or Customary Panopticism? Re-examining the *Sumbang Duo Baleh* in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 8, no. 2 (2024): 153-155.

[38] Muhammad Nur Hadi Rasyid, Khairuddin Khairuddin, Jasmienti Jasmienti, dan Charles Charles, "Penguatan Nilai Budaya Minang '*Sumbang Duo Baleh*' Bagi Siswi Melalui Kegiatan Forum Annisa di MAN 2 Bukittinggi," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK)* 2, no. 2 (2024), 146.

nilai-nilai dasar seperti kesopanan, penghormatan terhadap sesama, dan menjaga martabat diri tampaknya masih tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hingga hari ini.

4. Bentuk-Bentuk *Sumbang* yang Dikaji dalam Penelitian

Dalam adat Minangkabau, *Sumbang Duo Baleh* mencakup dua belas bentuk perilaku yang dipandang tidak sesuai dengan norma kesopanan masyarakat.[39] Namun dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada enam bentuk *Sumbang* yang memiliki keterkaitan langsung dengan etika komunikasi dan interaksi sosial, yaitu *Sumbang kato, Sumbang Tanyo, Sumbang Jawek, Sumbang Duduak, Sumbang Pakai, dan Sumbang Bagaua*. Pemilihan keenam bentuk ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki titik temu yang relevan dengan ajaran moral dalam hadis Nabi, khususnya yang berkaitan dengan etika berbicara, etika pergaulan, serta cara menjaga kesopanan dalam kehidupan sosial.

a. *Sumbang kato*

Sumbang kato menyangkut cara seseorang menggunakan kata-kata dalam kehidupan sosialnya. Dalam adat Minangkabau, berbicara dengan kasar, merendahkan orang lain, atau menyakiti perasaan lawan bicara dipandang sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan adat.[40] Karena itu, seseorang dituntut untuk mampu menjaga tutur kata dan membaca situasi sebelum berbicara.

Masyarakat Minangkabau memandang bahwa ucapan seseorang adalah cermin kepribadiannya. Dari cara seseorang berbicara, orang lain bisa menilai sejauh mana ia mendapat pendidikan dan

[39] Annisa Indriani, Khadijah, Rilci Kurnia Illahi, Duski Samad, dan Aziza Meria, "Pelaksanaan Projek *Sumbang Duo Baleh* pada Dimensi Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia di MTsN 2 Kota Pariaman," *ADIBA: Journal of Education* 5, no. 1 (2025), 24.

[40] Izzi Fikri dan Hanafi, "Etika Bahasa *Kato* Nan Ampek dalam Adat Minangkabau," *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 5, no. 1 (Juli 2023), 61.

pembinaan dalam keluarga serta masyarakatnya. Pandangan ini tergambar dalam ungkapan adat:

Mangango dulu mangko mangecek.

Ungkapan ini mengajarkan bahwa sebelum berbicara, seseorang sebaiknya berpikir terlebih dahulu, menyaring apa yang hendak disampaikan agar tidak menimbulkan masalah atau melukai perasaan orang lain.

Dalam kehidupan sosial, pelanggaran terhadap *Sumbang kato* tidak jarang berujung pada konflik, kesalahpahaman, bahkan rusaknya hubungan sosial yang selama ini terjaga. Menjaga lisan, dalam pandangan masyarakat Minangkabau, adalah bagian dari tanggung jawab sosial seseorang.

b. *Sumbang Tanyo*

Sumbang Tanyo berkaitan dengan cara seseorang mengajukan pertanyaan kepada orang lain.[41] Dalam adat Minangkabau, bertanya bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ada etika yang harus memperhatikan situasi, kondisi, dan perasaan orang yang ditanya.

Pertanyaan yang disampaikan dengan nada kasar, menyentuh urusan pribadi yang sensitif, atau dilontarkan tanpa mempertimbangkan konteks dipandang sebagai perilaku yang *Sumbang*. Ini menunjukkan bahwa dalam budaya Minangkabau, etika komunikasi tidak hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga soal bagaimana cara bertanya.

[41] Dorisno Dorisno, Rendy Nugraha Frasandy, Raudhatul Jannah, Zulfahmi HB, Marhamah Marhamah, Dwi Nur Ummi Rahmawati, dan Athira Putri Amalia, "Internalisasi Nilai-Nilai *Sumbang Duo Baleh* sebagai Penguatan Karakter Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah," *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI* 10, no. 2 (2024), 151.

Masyarakat Minangkabau juga memandang bahwa kemampuan seseorang dalam bertanya dengan baik mencerminkan rasa hormatnya terhadap lawan bicara.[42] Pertanyaan yang santun adalah tanda bahwa seseorang mampu menempatkan diri dengan tepat dalam setiap situasi sosial.

c. *Sumbang Jawek*

Sumbang Jawek menyangkut cara seseorang memberikan jawaban dalam proses komunikasi.[43] Jawaban yang kasar, meremehkan, atau menunjukkan sikap tidak menghargai lawan bicara dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesopanan masyarakat Minangkabau.

Dalam kehidupan sehari-hari, cara seseorang merespons pembicaraan orang lain terutama kepada yang lebih tua atau yang dihormati mendapat perhatian yang cukup serius. Jawaban bukan sekadar penyampaian informasi, ia juga mencerminkan sikap dan etika seseorang.

Melalui konsep *Sumbang Jawek*, masyarakat Minangkabau berusaha membangun pola komunikasi yang saling menghargai.[44] Komunikasi yang baik, dalam pandangan mereka, bukan hanya soal menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga soal menjaga hubungan sosial agar tetap hangat dan harmonis.

d. *Sumbang Duduak*

Sumbang Duduak berkaitan dengan tata cara duduk yang dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan.[45] Dalam adat

[42] *Ibid,*151.

[43] Sarbaitinil, Zulfa Zulfa, dan Faishal Yasin, "Donation 12 Socialization for Padang City High School Students/Sosialisasi *Sumbang* 12 untuk Siswa SMA Sekota Padang," *Human: Jurnal of Community and Public Service* 3, no. 1 (2022), 26.

[44] *Ibid*, 26.

[45] Emelda, *Sumbang 12 Seri 1: Sumbang Duduak: dalam membentuk karakter positif anak dengan budaya Minangkabau* (Jakarta Utara: PT. Mediaguru Digital Indonesia, 2018), viii.

Minangkabau, cara seseorang duduk bisa menjadi cerminan apakah ia menghormati orang-orang di sekitarnya atau tidak.

Aturan ini lebih banyak diarahkan kepada perempuan. Ada posisi duduk tertentu yang dianggap kurang pantas bagi perempuan menurut standar adat.[46] Hal ini berkaitan erat dengan pandangan masyarakat tentang pentingnya menjaga martabat dan kesopanan perempuan, terutama ketika berada di ruang publik atau dalam pertemuan sosial.

Dalam situasi-situasi tertentu seperti pertemuan adat atau musyawarah kaum, tata cara duduk bahkan menjadi bagian dari etika yang tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, bahasa tubuh pun memiliki nilai kesopanan tersendiri.

e. *Sumbang Pakai*

Sumbang Pakai menyangkut cara ber*Pakai*an yang dianggap tidak sesuai dengan norma adat.[47] Dalam masyarakat Minangkabau, *Pakai*an bukan sekadar urusan penampilan. Ia mencerminkan identitas, kehormatan, dan kesopanan pemakainya, terutama di mata masyarakat sekitar.

Karena itu, cara berpakaian mendapat perhatian yang cukup serius, khususnya bagi perempuan. pakaian yang dianggap terlalu terbuka atau tidak sesuai dengan standar adat biasanya dipandang sebagai perilaku yang kurang pantas dan dapat menurunkan wibawa diri maupun keluarga.[48]

[46] Hayatul Khairul Rahmat, Nabila Rizqillah Salsabila, Erika Nurliawati, Rara Eka Yurika, Siska Mandalia, Syahti Pernanda, dan Fadli Arif, "Bibliokonseling Berbasis Nilai-Nilai *Sumbang Duo Baleh* dalam Membangun Karakter Positif bagi Remaja di Minangkabau," *Proceeding 2th NCESCO: National Conference on Educational Science and Counseling* (2022), 58.

[47] *Ibid,*59-60.

[48] *Ibid*,59-60.

Dalam perkembangan zaman, pandangan tentang *Sumbang Pakai* memang mengalami pergeseran. Arus globalisasi dan pengaruh media sosial turut mengubah cara berpakaian sebagian masyarakat, terutama generasi muda. Meski begitu, tidak sedikit masyarakat Minangkabau yang tetap menjaga nilai kesopanan dalam berpakaian sebagai bagian dari identitas budaya yang mereka banggakan.

f. *Sumbang Bagaua*

Sumbang Bagaua berkaitan dengan cara seseorang bergaul dalam kehidupan sosialnya.[49] Dalam adat Minangkabau, pergaulan yang tidak memperhatikan batas-batas kesopanan atau yang menimbulkan penilaian buruk di tengah masyarakat dipandang sebagai perilaku yang *Sumbang*.

Konsep ini muncul karena masyarakat Minangkabau sangat menjaga kehormatan keluarga dalam setiap interaksi sosial. Seseorang dituntut mampu menempatkan diri dengan baik, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan yang lebih luas di tengah masyarakat.

Dalam penerapannya, aturan mengenai pergaulan ini juga lebih banyak diarahkan kepada perempuan.[50] Ini kembali berkaitan dengan pandangan adat yang menempatkan perempuan sebagai penjaga martabat keluarga dan kaum. Perilaku perempuan dalam bergaul, menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

[49] Juliana dan Ismaniar, "Understanding of *Sumbang Duo Baleh* in Increasing Positive Behavior from Early Age (Case Study at Istiqamah Early Childhood Education at Agam Regency)," *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 10, no. 1 (2022), 151-152.

[50] *Ibid*,152.

Karena itu, konsep *Sumbang Duo Baleh* memperlihatkan bahwa adat Minangkabau memiliki sistem etika sosial yang sangat rinci dan menjangkau berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui aturan-aturan ini, masyarakat berusaha menjaga kesopanan, rasa hormat, dan keharmonisan hubungan sosial. Nilai-nilai inilah yang selanjutnya akan dianalisis dan lebih jauh melalui pendekatan intertekstual dengan hadis Nabi pada pembahasan berikutnya.

C. Konsep Intertekstual dalam Kajian Hadis

Dalam kajian ilmu sosial dan humaniora, sebuah teks jarang sekali bisa dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sepenuhnya sendiri. Hampir selalu ada benang yang menghubungkannya dengan teks-teks lain, entah itu melalui kesamaan makna, pengaruh gagasan, dialog pemikiran, maupun respons terhadap apa yang sudah ada sebelumnya.[51] Jaringan hubungan antar teks inilah yang kemudian dikenal dengan istilah intertekstual.

Secara umum, intertekstual adalah sebuah pendekatan yang berangkat dari asumsi bahwa makna suatu teks tidak lahir secara tunggal dan mandiri, melainkan terbentuk melalui hubungannya dengan teks-teks lain.[52] Dengan kata lain, setiap teks selalu berada dalam semacam jaringan makna yang saling berkaitan, dan memahaminya secara terpisah dari jaringan itu berarti menutup sebagian besar kemungkinan pemaknaan yang ada.

Pendekatan intertekstual awalnya tumbuh dan berkembang dalam kajian sastra, namun seiring waktu ia merambah ke berbagai disiplin ilmu lainnya, termasuk studi keislaman. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut

[51] Yusar Sagara, *Teori Akuntansi: Studi Deskriptif Praktik Akuntansi Barat dan Akuntansi Timur* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 3-4.

[52] Dayang Atika Kurniawati, Martono, dan Agus Wartiningsih, "Kajian Intertekstual pada Novel Surat Kecil untuk Tuhan dan Novel Air Mata Surga," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 2, no. 6 (2013), 4.

digunakan untuk menelusuri bagaimana teks-teks keagamaan berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Untuk memahami pendekatan tersebut secara lebih mendalam, perlu terlebih dahulu dijelaskan bagaimana konsep intertekstual berkembang dalam kajian teori dan siapa saja tokoh yang berperan dalam pengembangannya.

1. Teori Intertekstual

Konsep intertekstual pertama kali diperkenalkan oleh Julia Kristeva, yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran Mikhail Bakhtin tentang dialog antar teks.[53] Kristeva menjelaskan bahwa setiap teks pada dasarnya adalah semacam mozaik kutipan, ia tidak pernah benar-benar original karena selalu membawa jejak teks-teks lain yang hadir sebelumnya. Dalam pandangan ini, proses pembentukan makna sebuah teks tidak bisa dilepaskan dari teks lain maupun konteks sosial budaya yang melingkupinya.

Pemikiran Kristeva sendiri berakar dari gagasan Mikhail Bakhtin tentang dialogisme. Bakhtin berpendapat bahwa setiap bahasa dan teks selalu berada dalam proses dialog yang terus-menerus dengan teks lain.[54] Sebuah teks tidak lahir dalam ruang yang hampa, ia hadir melalui interaksi dengan berbagai pemikiran, budaya, dan realitas sosial yang sudah lebih dulu ada di dalam masyarakat.

Selain Kristeva dan Bakhtin, Roland Barthes juga memberikan *Sumbang*an penting dalam perkembangan konsep intertekstual. Barthes berpendapat bahwa sebuah teks tidak lagi menjadi milik pengarangnya secara eksklusif, melainkan terbuka terhadap berbagai kemungkinan makna yang

[53] Fatkhiyatus Su'adah, *Intertekstualitas Al-Qur'an (Studi Gaya Hidup Pemuda dalam Kisah Dua Pemilik Kebun Surat al-Kahfi*) (tesis magister, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 3.

[54] Mevlüde Zengin, "An Introduction to Intertextuality as a Literary Theory: Definitions, Axioms and the Originators," *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 25, no. 1 (2016): 311.

dibentuk oleh pembaca dan oleh relasinya dengan teks-teks lain.[55] Melalui gagasannya yang terkenal tentang *the death of the author*, Barthes menempatkan teks sebagai ruang pertemuan berbagai makna yang terbuka dan tidak tunggal.

Gérard Genette kemudian memperluas cakupan konsep ini melalui teori transteksualitas.[56] Menurutnya, hubungan antar teks tidak hanya terbatas pada kutipan langsung, tetapi mencakup berbagai bentuk hubungan yang jauh lebih luas. Genette kemudian membagi transteksualitas ini ke dalam lima bentuk yaitu: intertekstualitas, paratekstualitas, metatekstualitas, hipertekstualitas, dan arsitekstualitas.

Intertekstualitas merujuk pada hubungan langsung antara satu teks dengan teks lain, seperti kutipan atau pengaruh makna. Paratekstualitas berkaitan dengan unsur-unsur pendukung teks seperti judul, catatan kaki, atau kata pengantar. Metatekstualitas merupakan hubungan berupa komentar atau penafsiran terhadap teks lain. Hipertekstualitas menunjukkan hubungan transformasi antara satu teks dengan teks sebelumnya, sedangkan arsitekstualitas menyangkut hubungan genre atau bentuk umum suatu teks.[57]

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan intertekstual digunakan untuk menelusuri hubungan antara hadis Nabi dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Sumbang Duo Baleh*. Hubungan yang dimaksud bukan hubungan kausalitas historis yang langsung, melainkan hubungan kesamaan nilai dan makna yang sama-sama hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Intertekstual dalam Kajian Keislaman

[55] M. Kanika Priya, "Roland Barthes 'The Death of the Author,'" *GAP Interdisciplinarities: A Global Journal of Interdisciplinary Studies* 3, no. 3 (2020): 57-58.

[56] Sayyed Ali Mirenayat dan Elaheh Soofastaei, "Gerard Genette dan Kategorisasi Transendensi Tekstual," *Jurnal Ilmu Sosial Mediterrania* 6, no. 5 (September 2015): 533-536, https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5p533

[57] *Ibid*., 34-36

Dalam perkembangan studi Islam kontemporer, pendekatan intertekstual mulai banyak digunakan sebagai alat untuk memahami teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual. Pendekatan ini membuka ruang untuk melihat bagaimana teks agama berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, dan sejarah masyarakat yang menjadi tempat teks itu hidup dan dipahami.[58]

Muhammad Arkoun menjelaskan bahwa teks keagamaan tidak bisa dipahami hanya melalui pembacaan literal semata. Ia harus dibaca pula dalam konteks sosial dan historis kemunculannya.[59] Menurut Arkoun, teks agama selalu berada dalam ruang budaya tertentu, sehingga proses pemaknaan terhadapnya pun tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan masyarakat tempat teks itu dipahami.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, yang menegaskan bahwa teks keagamaan memiliki hubungan yang tidak bisa dihindari dengan realitas sosial tempat ia dibaca dan ditafsirkan.[60] Karena itulah, satu teks keagamaan bisa melahirkan pemaknaan yang beragam, tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat pembacanya.

Pendekatan intertekstual dalam studi Islam kemudian digunakan lebih jauh untuk melihat hubungan antara teks agama dengan tradisi sosial yang tumbuh dalam masyarakat Muslim. Dalam kerangka ini, teks agama tidak dipahami sebagai sesuatu yang terpisah sepenuhnya dari budaya, melainkan sebagai sesuatu yang bisa berdialog dan berinteraksi dengan nilai-nilai budaya lokal yang sudah lebih dulu mengakar.

[58] Siska Juliana Putri, Dasrizal, dan Ahmad Royhan Hasibuan, "Intertekstualitas dalam Tafsir Muhammad Izzat Darwazah: Membangun Dialog antara Teks Suci dan Interpretasi Kontemporer," *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 1 (2025), 290.

[59] Ragil Wisnu Wardhana Priyo Sashmito dan Imam Ibnu Hajar, "Kritik Nalar dan Memikirkan Kembali Islam Menurut Mohammed Arkoun," *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 2 (November 2025), 1060-1061.

[60] Anwar Habibi Siregar, "Hermeneutika Kontekstual dalam Reformasi Islam: Kajian terhadap Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd," *Islam & Contemporary Issues* 5, no. 1 (2025): 91-92, https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1733

Dalam kajian hadis secara khusus, pendekatan intertekstual digunakan untuk melihat hubungan antara hadis Nabi dengan berbagai teks atau tradisi lain yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.[61] Pendekatan ini membuka kemungkinan untuk memahami hadis bukan hanya sebagai teks normatif yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai teks yang memiliki hubungan nyata dengan realitas sosial masyarakat Muslim.

Zailani menjelaskan bahwa pendekatan intertekstual dalam kajian hadis dapat digunakan untuk memahami hubungan makna antara hadis dengan teks lain, baik Al-Qur'an, tradisi keilmuan Islam, maupun budaya masyarakat setempat.[62] Melalui pendekatan ini, hadis bisa dibaca secara lebih kontekstual sehingga nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dalam kaitannya dengan kehidupan nyata masyarakat.

3. Hadis sebagai Teks Sosial

Hadis tidak semestinya dipersempit hanya sebagai sumber hukum Islam dalam pengertian yang formal dan normatif. Ia juga merupakan teks sosial yang lahir dari dan dalam konteks kehidupan masyarakat.[63] Banyak hadis Nabi yang secara langsung berbicara tentang persoalan sosial, etika pergaulan, hubungan antarmanusia, hingga tata cara kehidupan sehari-hari yang sangat membumi.

Fazlur Rahman menjelaskan bahwa hadis perlu dipahami dengan melihat konteks sosial dan historis tempat ia muncul.[64] Menurutnya, hadis bukan hanya berisi kumpulan aturan normatif, tetapi juga mencerminkan bagaimana Nabi merespons persoalan-persoalan konkret yang terjadi di tengah masyarakatnya. Karena itu, memahami hadis tanpa memperhatikan situasi

[61] Amin Iskandar and Komarudin Soleh, "Pemaknaan Intertekstual pada Hadis tentang Larangan Ghuluw," *Diya' Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis* 11, no. 2 (2023): 223-224, https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v11i02.15243

[62] Zailani. "Metode Intertekstual dalam Memahami Hadis Nabi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 2 (2016): 298–301.

[63] Muhammad Zulkarnain Mubhar, "Pengaruh Masyarakat Sekitar Nabi S.A.W. terhadap Keberadaan Hadis," *MIMBAR* 2, no. 1 (2016), 73.

[64] Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 81-82.

sosial yang melatarbelakanginya, berarti kehilangan sebagian penting dari pesan yang ingin disampaikan.

Pandangan ini menegaskan bahwa hadis memiliki dimensi sosial yang kuat dan tidak bisa diabaikan. Dalam banyak kasus, hadis muncul justru sebagai respons langsung terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Arab pada masa Nabi, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan etika dan hubungan sosial antar manusia.

Di Indonesia, pemahaman tentang hadis secara kontekstual juga dikembangkan oleh M. Syuhudi Ismail. Ia menjelaskan bahwa sebagian hadis perlu dipahami dengan memperhatikan konteks sosial dan tujuan moral yang terkandung di dalamnya.[65] Dengan begitu, hadis tidak hanya dibaca secara tekstual sebagai aturan yang berlaku tanpa ruang dan waktu, tetapi juga dilihat dari pesan nilai yang sesungguhnya ingin disampaikan.

Dalam penelitian ini, hadis dipahami sebagai teks sosial yang memiliki hubungan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Karenanya, nilai-nilai etika yang terkandung dalam hadis dapat dianalisis keterkaitannya dengan norma kesopanan yang hidup dalam konsep *Sumbang Duo Baleh* adat Minangkabau.

4. Model Intertekstual dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan intertekstual untuk menelusuri hubungan antara hadis Nabi dan konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam adat Minangkabau. Hubungan tersebut dianalisis melalui tiga model intertekstual, yaitu keselarasan nilai, transformasi, dan ketegangan atau perbedaan.

Pertama, keselarasan nilai. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan nilai moral yang ditemukan sekaligus dalam hadis Nabi dan konsep *Sumbang Duo Baleh*. Misalnya, nilai menjaga ucapan, menjaga kesopanan,

[65] Siti Nur'aini, "Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Hadis Tekstual dan Kontekstual," Cendekia Inovatif dan Berbudaya: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 3, https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.145

menghormati orang lain, dan menjaga etika dalam pergaulan, nilai-nilai yang ternyata hadir di kedua tradisi tersebut meski berasal dari latar yang berbeda.

Kedua, transformasi. Model ini digunakan untuk melihat kemungkinan adanya proses penyesuaian nilai-nilai Islam ke dalam adat Minangkabau.[66] Dalam kerangka ini, beberapa aturan adat dipahami sebagai sesuatu yang mengalami penyesuaian setelah Islam masuk ke Minangkabau, sehingga memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan nilai-nilai moral dalam hadis.

Ketiga, ketegangan atau perbedaan. Model ini digunakan untuk melihat kemungkinan adanya bagian-bagian tertentu dalam adat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pemahaman hadis.[67] Dengan model ini, penelitian tidak hanya berupaya mencari titik persamaan antara hadis dan adat, tetapi juga jujur dalam melihat perbedaan dan ruang negosiasi nilai yang ada di antara keduanya.

Ketiga model tersebut digunakan bersama-sama sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara teks hadis dan konsep *Sumbang Duo Baleh* secara lebih menyeluruh. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berusaha menemukan kesamaan makna antara keduanya, tetapi juga melihat bagaimana nilai-nilai dari dua tradisi berbeda itu saling berinteraksi dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam hal ini, pendekatan intertekstual memberikan ruang yang cukup untuk memahami hadis dan adat bukan sebagai dua hal yang asing satu sama lain, melainkan sebagai dua sistem nilai yang dapat saling berdialog dalam membentuk etika sosial masyarakat.

[66] Indra Mahyuzi, Beni Firdaus, dan Endriyenti, "Akulturasi Nilai-Nilai Islam di Minangkabau dalam Perspektif Sejarah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 3 (2025): 73-74.

[67] Ihsan Sanusi, "Sejarah Konflik Kebangkitan Islam di Minangkabau: Sebuah Tinjauan Awal Terhadap Proses Kemunculannya," *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 15 (2018): 37-38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).[1] Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka atau pengukuran, melainkan pada upaya memahami makna, nilai, serta hubungan konseptual antara teks hadis dengan norma budaya yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, fokusnya diarahkan pada konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam adat Minangkabau.

Pemilihan penelitian kepustakaan didasarkan pada sumber data yang digunakan, yaitu berupa bahan-bahan tertulis. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa teks-teks hadis yang berkaitan dengan nilai etika, norma sosial, serta adab dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai literatur yang membahas adat Minangkabau, khususnya konsep *Sumbang Duo Baleh*, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan teori intertekstual dalam kajian keislaman.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan intertekstual sebagai alat analisis. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan makna antar teks, dengan asumsi bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri, melainkan selalu memiliki keterkaitan dengan teks lain.[2] Keterkaitan tersebut bisa muncul dalam bentuk kesamaan, penguatan, perubahan makna,

[1] Rizaldy Fatha Pringgar dan Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU 5*, no. 1 (2020): 319.

[2] Agra Hadi Abdurrachman dan J. Parmin, "Kajian Intertekstual Julia Kristeva: Hubungan Intertekstual Syair Utawen Pesantren Gebang Tinatar dengan Serat Wirid Hidayat Djati Karya Raden Ngabehi Ranggawarsita," *Bapala* 9, no. 1 (2022): 7.

maupun perbedaan. Dalam konteks penelitian ini, hadis diposisikan sebagai teks keagamaan yang berdialog dengan *Sumbang Duo Baleh* sebagai representasi nilai budaya.

Perlu ditegaskan bahwa penggunaan pendekatan intertekstual di sini tidak bertujuan untuk menyamakan kedudukan antara hadis dan norma adat. Sebaliknya, pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai dalam hadis dapat bertemu, selaras, atau bahkan berbeda dengan norma yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat analitis daripada normatif.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif dan analitis. Yang artinya, penulis terlebih dahulu memaparkan hadis hadis yang relevan dengan nilai dalam *Sumbang Duo Baleh*, kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan intertekstual untuk melihat pola hubungan makna di antara keduanya. Analisis yang dilakukan tidak hanya berhenti pada kesamaan, tetapi juga membuka kemungkinan adanya perbedaan, penyesuaian, maupun penafsiran ulang dalam konteks budaya.[3]

Melalui kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara teks keagamaan dan praktik budaya. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa interaksi antara keduanya bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus bergerak mengikuti konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini memegang peran penting karena akan sangat memengaruhi kualitas dan keabsahan hasil analisis.[4] Oleh sebab itu,

[3] Iqbal Murtazza, "Reproduksi dan Rekonstruksi Budaya dalam Konteks Komunikasi Islam," *Jurnal Sahid Da'wati* 4, no. 1 (2025): 46.

[4] Edi Riadi, *Statistika Penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS* (Yogyakarta: Andi, 2016), 48.

penentuan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas keilmuan, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu analisis intertekstual antara hadis dan konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam adat Minangkabau.

Secara garis besar, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses penelitian, antara lain:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa teks-teks hadis yang berkaitan dengan nilai etika, adab, dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan hadis tidak hanya didasarkan pada topiknya, tetapi lebih diarahkan pada kandungan maknanya (*matan*), terutama yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dalam *Sumbang Duo Baleh*, seperti kesopanan, batasan perilaku, dan aturan interaksi sosial.

Adapun sumber hadis yang digunakan berasal dari kitab-kitab yang telah diakui otoritasnya dalam tradisi keilmuan Islam, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah.[5] Selain itu, jika diperlukan, penulis juga merujuk pada kitab lain seperti Musnad Ahmad, Muwaththa' Imam Malik, dan Sunan ad-Darimi.

Pemilihan sumber-sumber tersebut didasarkan pada pertimbangan akademik, mengingat kitab-kitab tersebut telah lama menjadi rujukan utama dalam studi hadis dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.[6] Dengan demikian, penggunaan sumber yang otoritatif diharapkan dapat menjaga

[5] Amalia Taufik, "Pendekatan Historiografi dalam Studi Hadist: Analisis al-Kutub as-Sittah," *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 72, https://doi.org/10.51700/irfani

[6] Ibid.,81.

keabsahan data serta menghindari penggunaan hadis yang tidak jelas asal-usul maupun kualitasnya.

Dalam penelitian ini, hadis tidak dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari jaringan makna yang dapat dikaji dalam hubungannya dengan teks lain, yaitu norma adat *Sumbang Duo Baleh*. Karena itu, analisis lebih difokuskan pada pemaknaan isi hadis, bukan pada pembahasan sanad secara mendalam.

Meski demikian, aspek validitas tetap diperhatikan. Hadis yang digunakan diutamakan yang berstatus ṣaḥīḥ dan ḥasan, sementara hadis *ḍa'īf* dihindari, kecuali dalam kondisi tertentu dan tetap disertai keterangan yang jelas.

Agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian, dilakukan juga proses seleksi dengan beberapa kriteria, yaitu:

1. Hadis berkaitan langsung dengan perilaku sosial dan etika.
2. Mengandung nilai normatif yang dapat dibandingkan dengan konsep *Sumbang Duo Baleh*.
3. Memungkinkan untuk dianalisis secara intertekstual, baik dalam bentuk kesamaan, penguatan, maupun perbedaan makna.

Dengan kriteria tersebut, data primer yang digunakan tidak dipilih secara sembarangan, tetapi disesuaikan dengan arah analisis penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung yang membantu memberikan konteks, memperjelas konsep, serta memperkuat analisis terhadap data primer.[7] Data ini mencakup berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian, baik yang berkaitan dengan adat

[7] Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.

Minangkabau, konsep *Sumbang Duo Baleh*, maupun teori intertekstual dalam kajian keislaman.

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain meliputi:

1. *Tambo* adat Minangkabau yang menjelaskan latar belakang dan perkembangan budaya Minangkabau.
2. Literatur mengenai adat Minangkabau, khususnya yang membahas sistem nilai, norma sosial, dan struktur budaya masyarakatnya.
3. Karya ilmiah yang secara khusus mengkaji konsep *Sumbang Duo Baleh* sebagai bagian dari aturan sosial dalam adat.
4. Buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas relasi antara agama dan budaya.
5. Literatur teoritis mengenai intertekstualitas, baik dalam kajian sastra maupun studi keislaman.

Keberadaan data sekunder menjadi penting karena konsep *Sumbang Duo Baleh* tidak selalu tersusun dalam satu teks yang baku, melainkan tersebar dalam berbagai sumber dengan penjelasan yang beragam.[8] Kondisi ini menuntut peneliti untuk lebih cermat dalam membaca, membandingkan, dan memilih sumber agar tidak terjadi penyederhanaan makna.

Selain itu, data sekunder juga digunakan untuk memperjelas batasan konsep *Sumbang Duo Baleh*, memberikan landasan teoritis bagi penggunaan pendekatan intertekstual, serta membantu dalam menafsirkan hubungan antara hadis dan norma adat. Dengan demikian, data sekunder tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi turut berperan dalam membangun kerangka analisis yang lebih utuh dan terarah.[9]

[8] Radiko Arvyanda, Enrico Fernandito, dan Prabu Landung, "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023): 72, http://stipram.co.id

[9] ustas Gratulevicius, "Secondary Data: Analysis, Benefits, Importance, and Sources," *Coresignal*, diakses 14 April 2026, https://coresignal.com/blog/secondary-data/

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.[10] Teknik ini dipilih karena seluruh data yang digunakan bersifat tekstual, baik berupa hadis maupun literatur yang berkaitan dengan konsep *Sumbang Duo Baleh* dan teori intertekstual. Dengan kata lain, kualitas penelitian ini sangat bergantung pada ketepatan dalam memilih dan mengelola sumber tertulis tersebut.

Agar proses pengumpulan data tidak sekadar bersifat eksploratif tanpa arah, peneliti menyusunnya dalam beberapa tahapan yang sistematis sebagai berikut:

1. Inventarisasi Sumber Data

 Tahap awal yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber yang relevan.[11] Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan kitab-kitab hadis yang memiliki otoritas dalam tradisi keilmuan Islam, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab hadis lainnya.

 Di sisi lain, peneliti juga mengumpulkan literatur yang membahas adat Minangkabau, khususnya konsep *Sumbang Duo Baleh*, serta sumber yang berkaitan dengan teori intertekstual. Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan bahan, tetapi juga sebagai proses penyaringan awal untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

[10] Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," J-CEKI: *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5424.

[11] OvalEdge Team, "Data Inventory Guide for Compliance and Security 2026," *OvalEdge,* January 14, 2026, https://www.ovaledge.com/blog/what-is-data-inventory-guide

2. Penelusuran dan Seleksi Hadis

Setelah sumber terkumpul, langkah selanjutnya adalah menelusuri hadis yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini diawali dengan merumuskan tema-tema kunci yang terdapat dalam *Sumbang Duo Baleh*, seperti etika pergaulan, batasan perilaku, dan norma kesopanan.[12]

Berdasarkan tema tersebut, peneliti kemudian menelusuri hadis yang memiliki kandungan makna serupa melalui berbagai sarana, seperti indeks hadis, kitab tematik, maupun literatur pendukung lainnya.

Namun, tidak semua hadis yang ditemukan langsung digunakan. Peneliti melakukan proses seleksi dengan mempertimbangkan kesesuaian isi hadis dengan nilai *Sumbang Duo Baleh*, kejelasan makna untuk dianalisis, serta kualitas hadis. Dalam hal ini, hadis yang diprioritaskan adalah yang berstatus ṣaḥīḥ dan ḥasan.

Langkah ini penting untuk menghindari kecenderungan mencari pembenaran (*confirmation* bias), yaitu memilih hadis hanya karena tampak sesuai di permukaan, tanpa mempertimbangkan konteks dan kualitasnya.

3. Klasifikasi Data

Data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu yang sejalan dengan struktur nilai dalam *Sumbang Duo Baleh*. Misalnya, hadis yang berkaitan dengan etika berbicara, interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta adab dalam pergaulan sosial.

Klasifikasi ini tidak hanya berfungsi untuk merapikan data, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membangun kerangka analisis.[13] Dengan pengelompokan yang jelas, hubungan antar data dapat dilihat secara lebih sistematis, sehingga analisis tidak berjalan secara sporadis.

[12] Helmina, *Ulumul Hadis* (Kerinci: Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2022), 59.

[13] Aji Prasetya Wibawa et al., "Metode-metode Klasifikasi," *Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (Maret 2018): 134.

4. Dokumentasi dan Pencatatan Data

Setiap data yang telah diklasifikasikan kemudian didokumentasikan secara sistematis. Peneliti mencatat teks hadis secara lengkap beserta sumbernya, menyertakan terjemahan, serta menandai bagian yang relevan untuk dianalisis.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan *Sumbang Duo Baleh*, dengan tetap memperhatikan sumber, konteks penjelasan, serta kemungkinan adanya variasi pemaknaan.

Tahap ini penting untuk menjaga transparansi data, sehingga setiap kutipan atau analisis yang dilakukan dapat dilacak kembali ke sumber aslinya.[14]

5. Verifikasi dan Validasi Data

Tahap terakhir adalah verifikasi data untuk memastikan keabsahan dan konsistensinya.[15] Dalam konteks hadis, verifikasi dilakukan dengan memastikan bahwa hadis yang digunakan berasal dari sumber yang jelas dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, untuk data mengenai *Sumbang Duo Baleh*, dilakukan perbandingan antar sumber guna menghindari penyederhanaan atau pemahaman yang terlalu sepihak. Hal ini penting karena konsep adat tidak selalu tunggal, melainkan dapat memiliki variasi tergantung pada konteks dan sumber yang digunakan.

Dengan rangkaian tahapan tersebut, proses pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek validitas dan keterarahan analisis. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan

[14] Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri," JURASIK (*Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)* 2, no. 1 (Juni 2022): 24.

[15] "Validasi Data Penelitian: Pengertian, Metode, dan Contoh Lengkap," *Penerbit Deepublish*, diakses 14 April 2026, https://penerbitdeepublish.com/validasi-data-penelitian/

subjektivitas peneliti sekaligus memperkuat dasar argumentasi dalam penelitian

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis sebuah data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif.[16] Artinya, peneliti tidak hanya mengumpulkan data lalu mendeskripsikannya, tetapi berusaha memahami makna yang terkandung di dalamnya, khususnya dalam melihat hubungan antara hadis dan konsep *Sumbang Duo Baleh*.

Proses analisis tidak langsung dilakukan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setelah data terkumpul, langkah pertama yang dilakukan adalah memilah data tersebut.[17] Tidak semua hadis yang ditemukan langsung digunakan. Ada proses seleksi dan kadang juga ragu di awal untuk menentukan mana yang benar benar relevan dengan nilai-nilai dalam *Sumbang Duo Baleh*. Hal yang sama juga terjadi pada data tentang adat, tidak semua penjelasan di*Pakai*, hanya bagian yang benar-benar berhubungan dengan norma dan etika sosial yang diambil.

Setelah itu, data mulai disusun dan di tahap ini juga, hadis-hadis yang sudah dipilih dikelompokkan berdasarkan tema tertentu.[18] Misalnya, ada yang berkaitan dengan cara bergaul, ada juga yang menyentuh soal batasan perilaku. Di sisi lain, poin-poin dalam *Sumbang Duo Baleh* juga dicoba untuk ditempatkan dalam kerangka yang sama, supaya bisa dilihat titik pertemuannya. Proses ini tidak selalu langsung jelas. Kadang harus bolak-balik melihat teks, memastikan bahwa yang disandingkan memang punya hubungan, bukan sekadar mirip di permukaan.

[16] Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, dan Deassy Arestya Saksitha, "Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah*," Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 86.
[17] Ibid.,89.
[18] Atikah, "Revitalisasi Studi Hadis Tematik: Upaya Menjawab Tantangan Zaman," Al-Hasyimi: *Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2025): 62.

Bagian yang paling penting ada pada tahap analisis intertekstual di sini adalah peneliti mulai membaca kedua sumber tersebut secara bersamaan.[19] Tidak hanya untuk mencari kesamaan, tetapi juga mencoba melihat kemungkinan lain, apakah hadis tersebut memperkuat norma adat, atau justru ada bagian yang berbeda. Bahkan dalam beberapa kasus, bisa saja nilai yang sama muncul, tetapi dengan cara penekanan yang tidak sepenuhnya serupa. Di titik ini, analisis mulai terasa lebih hidup, karena tidak lagi sekadar mencocokkan, tetapi benar-benar mencoba memahami hubungan di antara keduanya.

Hasil dari pembacaan tersebut kemudian ditafsirkan lebih lanjut. Penafsiran ini tidak bisa dilepaskan dari konteks. Hadis lahir dalam situasi tertentu, sementara *Sumbang Duo Baleh* berkembang dalam lingkungan budaya Minangkabau. Jadi, ketika ada kesamaan atau perbedaan, itu tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi dilihat dalam kerangka yang lebih luas.[20] Di sinilah peneliti perlu cukup hati-hati, supaya tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

Untuk membantu menjaga arah analisis tetap jelas, penelitian ini menggunakan empat kemungkinan hubungan sebagai pegangan utama, yaitu: kesamaan nilai, penguatan, penyesuaian, dan perbedaan. Keempatnya bukan sekadar kategori, tetapi lebih sebagai alat bantu agar pembacaan tidak berhenti di satu sisi saja.

Hasil dari seluruh analisis tersebut dirangkum dalam bentuk kesimpulan yang mencoba menjawab pertanyaan utama penelitian. Kesimpulan ini bukan hanya berisi apa apa yang ditemukan, tetapi juga menunjukkan bagaimana

[19] Iqbal Lukman Hakim, "Kajian Intertekstual dalam Naskah Drama Larungan Karya Putri Bunga Wati dan Semar Mencari Raga Karya Sri Kuncoro*," Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025): 4.

[20] Fatichatus Sa'diyah, "Pendekatan Budaya dalam Memahami Hadis Nabi SAW," dalam *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, vol. 2 (Maret 2020): 7.

hubungan antara hadis dan *Sumbang Duo Baleh* bisa dipahami secara lebih utuh.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hadis-hadis Terkait Nilai *Sumbang Duo Baleh*

Sumbang Duo Baleh dalam adat Minangkabau merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan sosial.[1] Aturan ini mencakup berbagai bentuk interaksi sehari-hari, mulai dari cara berbicara, bertanya, menjawab, hingga sikap dalam pergaulan. Dalam praktiknya, *Sumbang Duo Baleh* tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi pedoman moral yang membentuk cara seseorang bersikap di tengah masyarakat.

Nilai-nilai dalam *Sumbang Duo Baleh* pada dasarnya bersifat normatif, yaitu memberikan batasan tentang perilaku yang dianggap pantas dan tidak pantas.[2] Aturan ini lahir dari pengalaman sosial masyarakat dalam menjaga keharmonisan hubungan antarsesama. Karena itu, pelanggaran terhadap *Sumbang Duo Baleh* tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individu, tetapi juga dapat berdampak pada keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif hadis, nilai-nilai tersebut tidak selalu ditemukan dalam bentuk redaksi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hadis dan *Sumbang Duo Baleh* tidak bersifat langsung. Hadis sebagai sumber ajaran Islam cenderung memberikan prinsip-prinsip umum

[1] Zilfia Maharani, "*Sumbang Duo Baleh sebagai Fondasi Karakter Bersahabat dan Cinta Damai Siswa di MAN 2 Solok Selatan"* (tesis, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2025), 9.

[2] Rafika Rahmat dan Zikri Darussamin, "*Sumbang Caliak* dalam Adat Minangkabau: Manifestasi Nilai-Nilai Hadis tentang Etika Pandangan dan Kesopanan Sosial*," Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, no. 1 (2025), 1129.

yang bersifat universal, sedangkan *Sumbang Duo Baleh* merupakan bagian dari budaya lokal yang lebih konkret dan kontekstual.[3]

Atas dasar itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk mencari kesamaan secara literal antara hadis dan setiap bentuk *Sumbang Duo Baleh*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik (maudhu'i), dengan menelusuri hadis-hadis yang mengandung ajaran etika sosial yang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dalam adat tersebut.[4] Dengan pendekatan ini, hubungan antara hadis dan adat tidak dipahami sebagai kesamaan bentuk, tetapi lebih pada kemungkinan adanya keselarasan, perbedaan, maupun hubungan yang bersifat saling melengkapi dalam tataran nilai.

Untuk menjaga fokus pembahasan, kajian ini dibatasi pada enam aspek utama dalam *Sumbang Duo Baleh*, yaitu *Sumbang kato*, *Sumbang Tanyo*, *Sumbang Jawek*, *Sumbang Duduak*, *Sumbang Pakai*, dan *Sumbang Bagaua.* Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas, sehingga setiap aspek dapat dikaji secara lebih mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Sebagai langkah awal, pembahasan difokuskan pada *Sumbang kato*, karena aktivitas berbicara merupakan bentuk interaksi yang paling sering terjadi dan memiliki pengaruh besar dalam hubungan sosial. Dari sini, pembahasan akan dilanjutkan ke aspek-aspek lainnya secara bertahap.

1. Hadis tentang Etika Berbicara (*Sumbang kato*)

Sumbang kato dalam adat Minangkabau merujuk pada perilaku berbicara yang tidak sesuai dengan norma kesopanan.[5] Hal ini tidak hanya

[3] Muhammad Nur Hadi Rasyid, Khairuddin Khairuddin, Jasmienti Jasmienti, dan Charles Charles, "Penguatan Nilai Budaya Minang '*Sumbang Duo Baleh*' Bagi Siswi Melalui Kegiatan Forum Annisa di MAN 2 Bukittinggi*," Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK)* 2, no. 2 (2024),137.

[4] Ahmad Miftahun Ni'am, "Pendekatan Maudhu'i sebagai Metodologi dalam Penelitian Kualitatif Pada Kajian Pendidikan Akhlak*," Jurnal REVORMA* 5, no. 1 (2025): 86.

[5] Nancy Sofiani, Azmi Fitrisia, dan Ofianto, "Filsafat Ilmu terhadap *Sumbang* 12 (Duo Baleh) Terkhusus pada *Sumbang kato*, *Sumbang Pakai*, *Sumbang Bagaua* dalam Kehidupan Generasi Milenial di Minangkabau," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 2546.

berkaitan dengan ucapan yang kasar, tetapi juga mencakup ketidaktepatan dalam berbicara, seperti tidak mempertimbangkan situasi, tidak menghargai lawan bicara, atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berpotensi menyinggung perasaan orang lain. Dengan demikian, berbicara tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai cerminan sikap seseorang dalam berinteraksi.

Dalam kehidupan sosial, kemampuan menjaga ucapan sering kali menjadi ukuran dalam menilai kepribadian seseorang. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan lisannya cenderung dianggap kurang memiliki adab, karena ucapannya dapat memicu konflik atau merusak hubungan dengan orang lain.[6] Dalam konteks ini, *Sumbang kato* tidak hanya menunjukkan kesalahan dalam berkata, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap dampak sosial dari ucapan itu sendiri.

Jika dilihat dalam kajian hadis, persoalan menjaga lisan juga mendapat perhatian yang cukup besar. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah sabda Nabi:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

Artinya: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa ucapan tidak pernah benar-benar netral. Setiap kata yang diucapkan memiliki konsekuensi, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Namun, jika diperhatikan lebih dalam, hadis ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan baik dalam setiap situasi. Di sinilah muncul perbedaan dengan *Sumbang kato* dalam adat Minangkabau. Adat justru

[6] Qori Jones*, Implementasi Sumbang Dua Belas Kegiatan Muatan Lokal Keminangkabauan di SMP 3 Padang* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024), 20.

memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bentuk-bentuk perilaku berbicara yang dianggap tidak pantas dalam kondisi tertentu. Artinya, adat bekerja pada level praktik yang lebih spesifik, sementara hadis memberikan prinsip umum yang bersifat lebih luas.

Di titik ini mulai terlihat bahwa hubungan antara keduanya tidak sesederhana kesamaan nilai. Hadis memberikan arah normatif tentang pentingnya menjaga ucapan, sedangkan *Sumbang kato* menerjemahkannya ke dalam aturan sosial yang lebih terikat pada konteks budaya. Dengan kata lain, adat tidak sekadar mengulang ajaran hadis, tetapi juga mengolahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, tidak semua bentuk *Sumbang kato* dapat langsung dikaitkan dengan hadis. Ini mengindikasikan bahwa sebagian aturan dalam adat lahir dari pengalaman sosial masyarakat itu sendiri, bukan dari rujukan teks keagamaan secara langsung.[7] Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara hadis dan *Sumbang kato* berada pada wilayah yang lebih kompleks daripada sekadar hubungan sebab-akibat.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa etika berbicara dalam hadis dan konsep *Sumbang kato* memiliki titik temu dalam hal pentingnya menjaga ucapan, tetapi berbeda dalam cara merumuskan dan menerapkannya. Perbedaan ini justru membuka ruang untuk melihat lebih jauh bagaimana keduanya saling berhubungan, yang akan dianalisis pada bagian berikutnya.

2. Hadis tentang Etika Bertanya (*Sumbang Tanyo*)

Sumbang Tanyo dalam adat Minangkabau merujuk pada perilaku bertanya yang tidak sesuai dengan norma kepantasan dalam interaksi sosial.[8] Hal ini tidak hanya berkaitan dengan isi pertanyaan, tetapi juga mencakup cara

[7] Iin Turyani, Erni Suharini, dan Hamdan Tri Atmaja, "Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan Sehari-Hari di Masyarakat," SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS 2, no. 2 (Juni 2024): 237.

[8] Sandhy Pangfirstda Iskandar, Mardianto, dan Yanladila Yeltas Putra, "Konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam Tinjauan Psikologi," *Jurnal RAP UNP* 5, no. 2 (November 2014): 186.

penyampaian, waktu bertanya, serta situasi di mana pertanyaan tersebut diajukan. Dalam praktiknya, *Sumbang Tanyo* dapat berupa pertanyaan yang terlalu pribadi, tidak pada tempatnya, atau disampaikan dengan cara yang kurang sopan sehingga berpotensi menyinggung perasaan orang lain.[9]

Dalam kehidupan sehari-hari, bertanya sebenarnya merupakan hal yang wajar, bahkan dibutuhkan untuk memperoleh informasi dan memperluas pengetahuan. Namun, dalam konteks adat Minangkabau, aktivitas bertanya tidak dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya bebas. Seseorang tetap dituntut untuk memahami batas-batas kepantasan, baik dari segi isi maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi pertanyaan tersebut.[10] Dengan kata lain, bertanya tidak hanya soal apa yang ingin diketahui, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya.

Jika dilihat dalam kajian hadis, persoalan bertanya tidak selalu ditempatkan dalam kerangka pembatasan seperti dalam adat. Dalam beberapa riwayat, justru terdapat dorongan untuk bertanya, terutama ketika seseorang berada dalam kondisi tidak mengetahui. Salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah peristiwa seorang sahabat yang mengalami luka di kepala, namun tetap dipaksa mandi oleh teman-temannya karena tidak berani mempertanyakan hukum yang tepat. Peristiwa tersebut berujung pada kematiannya, dan Nabi kemudian menegaskan bahwa kebodohan seharusnya diatasi dengan bertanya.[11]

[9] Sarbaitinil, Zulfa Zulfa, dan Faishal Yasin, "Donation 12 Socialization for Padang City High School Students / Sosialisasi *Sumbang* 12 untuk Siswa SMA Sekota Padang," Human: Journal of Community and Public Service 3, no. 1 (2023): 26.

[10] Fijrah Hayati Alis, Mastin Kustati, dan Bashori, "*Sumbang Duo Baleh* sebagai Dasar Pendidikan Islam dalam Penguatan Karakter di Minangkabau," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2025): 920.

[11] Muhammad Abduh Tuasikal, "Setiap Penyakit Pasti Ada Obatnya," *Rumaysho.com*, 17 April 2024, https://rumaysho.com/38397-setiap-penyakit-pasti-ada-obatnya.html

Adapun hadis sabda nabi tersebut adalah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رَخْصَةً وَأَنتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِي أُخبِرَ بِذلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَلا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شفاء العي السُّؤالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ عَلى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا (رواه أبو داود)

Artinya: Kami pernah bepergian, lalu salah seorang dari kami tertimpa batu hingga kepalanya terluka. Kemudian ia mengalami junub dan bertanya kepada para sahabatnya: 'Apakah ada keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab:"Kami tidak mendapatkan keringanan bagimu selama engkau mampu menggunakan air la pun mandi, lalu meninggal dunia. Ketika kami kembali dan menemui Nabi Saw., beliau diberi kabar tentang hal tersebut. Maka beliau bersabda: 'Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka, Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sebenarnya cukup baginya bertayamum, membalut lukanya dengan kain, lalu mengusapnya. (HR. Abu Dawud).[12]

Hadis ini menunjukkan bahwa bertanya memiliki fungsi yang penting, bahkan dapat menjadi jalan untuk menghindari kesalahan yang berakibat fatal. Dalam konteks ini, bertanya tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dibatasi, tetapi justru dianjurkan ketika berkaitan dengan kebutuhan akan pengetahuan.

Namun, di sisi lain, terdapat pula riwayat yang menunjukkan adanya pembatasan terhadap pertanyaan, terutama yang bersifat berlebihan, tidak perlu, atau justru dapat menimbulkan kesulitan.[13] Hal ini menunjukkan bahwa dalam hadis sendiri, persoalan bertanya tidak berada dalam satu arah yang tunggal, melainkan memiliki dua bentuk kecenderungan, seperti dorongan untuk bertanya dan sekaligus kehati-hatian dalam melakukannya.

[12] Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1417 H), hlm.65-66, no.336.

[13] Muhammad Abduh Tuasikal, "Banyak Bertanya yang Tidak Manfaat," *Rumaysho.com*, 9 September 2013, https://rumaysho.com/3612-banyak-bertanya-yang-tidak-manfaat.html

Di titik ini mulai terlihat bahwa konsep *Sumbang Tanyo* dalam adat Minangkabau tidak sepenuhnya sejalan, tetapi juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan hadis. Adat lebih menekankan pada aspek kepantasan dan dampak sosial dari pertanyaan yang diajukan seperti tidak menyinggung, menyudutkan dan juga melukai perasaan orang lain.[14] Sementaraitu, hadis lebih banyak menyoroti fungsi dan manfaat dari pertanyaan itu sendiri, perbedaan ini menunjukkan bahwa keduanya bergerak dalam kerangka yang berbeda.

Dengan demikian, persoalan bertanya tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai sesuatu yang bebas atau sebaliknya dibatasi secara ketat. Baik dalam hadis maupun dalam adat, terdapat pertimbangan yang berbeda dalam melihat aktivitas tersebut. Hal ini membuka ruang untuk melihat lebih jauh bagaimana kedua perspektif ini saling berhubungan, yang akan dianalisis pada bagian berikutnya.

3. Hadis tentang Etika Menjawab (*Sumbang Jawek*)

Sumbang Jawek dalam adat Minangkabau merujuk pada perilaku menjawab yang tidak sesuai dengan norma kesopanan dalam interaksi sosial. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan isi jawaban, tetapi juga mencakup cara penyampaian, nada bicara, serta sikap yang ditunjukkan ketika memberikan respon.[15] Dalam praktiknya, *Sumbang Jawek* dapat terlihat dari jawaban yang disampaikan dengan nada tinggi, terkesan meremehkan, atau tidak sesuai dengan konteks pembicaraan.

Berbeda dengan aktivitas berbicara secara umum, menjawab selalu berada dalam situasi relasional, yaitu sebagai respon terhadap orang lain.[16] Karena itu, dalam adat Minangkabau, menjawab tidak hanya dinilai dari benar

[14] Hendri Pratama, "Edukasi *Sumbang Duo Baleh* dan *Kato* Nan Ampek untuk Generasi Milenial," Jurnal Minang, 6 September 2024, https://jurnalminang.id/edukasi-*Sumbang*-duo-baleh-dan-*kato*-nan-ampek-untuk-generasi-milenial/

[15] Rahma Asdaqul Asma, "*Sumbang Duo Baleh*," *Harian Halmahera*, 18 April 2023, https://harianhalmahera.com/opini/*Sumbang*-duo-baleh/

[16] S. Rouli Manalu, Hedi Pudjo Santosa, dan Yanuar Luqman, "Teori Relational Dialectics dalam Konteks Relasi Budaya Jawa," *Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2007): 20.

atau tidaknya isi jawaban, tetapi juga dari bagaimana seseorang menghargai lawan bicara melalui respon yang diberikan. Di sinilah *Sumbang Jawek* menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga menyangkut sikap dalam berinteraksi.

Dalam kajian hadis, persoalan menjawab memang tidak selalu dibahas sebagai tema yang berdiri sendiri. Namun demikian, prinsip-prinsip umum tentang etika berbicara tetap dapat digunakan untuk melihat bagaimana seseorang seharusnya merespon orang lain. Misalnya, anjuran untuk berkata baik, tidak menyakiti, serta menjaga ucapan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Selain itu, dalam beberapa riwayat juga terlihat bagaimana Nabi memberikan jawaban kepada para sahabat dengan cara yang tidak selalu sama. Dalam situasi tertentu, Nabi menjawab dengan singkat dan langsung, tetapi dalam kondisi lain, jawaban disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya.[17] Hal ini menunjukkan bahwa menjawab tidak hanya berkaitan dengan isi, tetapi juga dengan kepekaan terhadap situasi.

Di sini mulai terlihat bahwa dalam hadis, respon terhadap pertanyaan tidak selalu bersifat seragam. Cara menjawab bisa berbeda tergantung pada kondisi, kebutuhan, dan latar belakang orang yang bertanya. Artinya, etika dalam menjawab tidak hanya terletak pada kebenaran jawaban, tetapi juga pada ketepatan dalam menyampaikannya.

Jika dibandingkan dengan *Sumbang Jawek* dalam adat Minangkabau, terdapat kesamaan dalam hal penekanan pada pentingnya menjaga sikap ketika merespon orang lain.[18] Namun demikian, pendekatan keduanya tidak sepenuhnya sama. Adat cenderung memberikan gambaran yang lebih konkret

[17] Ni'matul Khoiroh, Zulfa Ma'rifatul Azizah, dan Yunita Indrawati, "Analisis Tanggapan Nabi Muhammad SAW terhadap Hadis tentang Amalan-Amalan yang Utama dalam Pendekatan Psikologi," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 20094-20096

[18] Izzi Fikri dan Hanafi, "Etika Bahasa *Kato* Nan Ampek dalam Adat Minangkabau," *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 5, no. 1 (2023): 70–71.

tentang bentuk-bentuk jawaban yang dianggap tidak pantas dalam situasi tertentu, sedangkan hadis lebih menekankan prinsip umum tanpa merinci bentuknya secara spesifik.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa adat dan hadis berada pada level yang berbeda dalam melihat etika menjawab. Adat berfungsi sebagai pedoman praktis yang langsung berkaitan dengan situasi sosial, sementara hadis memberikan dasar nilai yang lebih luas.

Dengan demikian, tidak semua bentuk *Sumbang Jawek* dapat secara langsung ditelusuri dalam hadis, meskipun terdapat keselarasan dalam hal nilai yang ditekankan. Dengan demikian, etika menjawab dalam hadis dan konsep *Sumbang Jawek* sama-sama menekankan pentingnya menjaga respon dalam interaksi sosial, tetapi berbeda dalam cara merumuskannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak hanya berkaitan dengan kesamaan nilai, tetapi juga menyangkut perbedaan dalam cara memahami dan menerapkannya, yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

4. Hadis tentang Etika Duduk dan Sikap (*Sumbang Duduak*)

Sumbang Duduak dalam adat Minangkabau merujuk pada perilaku duduk atau sikap tubuh yang tidak sesuai dengan norma kepantasan dalam kehidupan sosial.[19] Hal ini tidak hanya berkaitan dengan posisi duduk secara fisik, tetapi juga mencerminkan bagaimana seseorang menempatkan diri dalam suatu situasi. Dalam penerapannya, *Sumbang Duduak* dapat berupa cara duduk yang dianggap tidak sopan, seperti duduk perempuan yang bersila, duduk dipinggir jalan, duduk jongkok, atau tidak sesuai dengan kondisi sosial yang sedang berlangsung.[20]

[19] Fitria Lonanda dan Ossa Bodhi Tala, "Menelisik Nilai Budaya Masyarakat Minangkabau melalui Ungkapan Larangan terhadap Perempuan," *Journal of Language Development and Linguistics (JLDL)* 1, no. 2 (2022): 151–152.

[20] Pasbana, "*Sumbang Duo Baleh*: Norma dan Tata Etika Wanita Minangkabau," 27 Juli 2022, diakses tanggal 22 april 2026, https://www.pasbana.com/2022/07/*Sumbang*-duo-baleh-norma-dan-tata-etika-wanita-minangkabau.html

Dalam kehidupan masyarakat, cara duduk sering kali terlihat sederhana dan tidak terlalu diperhatikan. Namun dalam konteks adat Minangkabau, sikap tubuh justru menjadi bagian penting dalam menilai adab seseorang.[21] Cara seseorang duduk dapat mencerminkan penghormatan, kesadaran terhadap situasi, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya terjadi melalui ucapan, tetapi juga melalui sikap tubuh yang ditampilkan.

Berbeda dengan aspek berbicara atau menjawab yang bersifat verbal, *Sumbang Duduak* lebih berkaitan dengan komunikasi nonverbal. Meskipun tidak diucapkan, sikap tubuh tetap membawa makna dan dapat memengaruhi cara orang lain menilai seseorang. Dalam hal ini, ketidaktepatan dalam bersikap tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari pelanggaran terhadap etika sosial.

Jika dilihat dalam kajian hadis, terdapat sejumlah riwayat yang memberikan perhatian terhadap adab dalam duduk dan bersikap, khususnya dalam majelis.[22] Di antaranya adalah anjuran untuk duduk dengan tenang, tidak mengganggu orang lain, serta larangan duduk dengan cara yang dapat menimbulkan kesan tidak sopan. Selain itu, terdapat pula ajaran untuk tidak mengambil tempat duduk orang lain dan memberi ruang bagi orang lain dalam suatu pertemuan.

Salah satu riwayat yang secara rinci berbicara tentang hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

[21] Ridha Hasnul Ulya, "Intervensi Superstisi terhadap Perspektif Adab bagi Masyarakat Minangkabau," *Geram: Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 10, no. 2 (2022): 143.

[22] Adam Sukiman, "Duduk Merapat dalam Majelis Ilmu, Membudayakan Adab dan Mendekatkan Keberkahan," Hidayatullah, 18 November 2024, diakses 22 April 2026, https://hidayatullah.or.id/duduk-merapat-dalam-majelis-ilmu-membudayakan-adab-dan-mendekatkan-keberkahan/

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ, ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ, وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا, وَتَوَسَّعُوا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya kemudian ia mengambil alih tempat duduk tersebut, akan tetapi berilah ia kelonggaran dan keluasan." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memberi landasan yang cukup nyata bagi klaim umum yang disebutkan sebelumnya, yaitu larangan mengambil tempat duduk orang lain. Rasulullah ﷺ tidak hanya melarang tindakan mengusir seseorang dari tempat duduknya, tetapi juga menganjurkan sikap sebaliknya, yakni memberi kelonggaran dan keluasan bagi orang lain dalam suatu majelis. Dengan demikian, adab duduk dalam hadis ini tidak semata-mata soal posisi fisik, melainkan juga menyangkut kesediaan berbagi ruang dan menghormati hak orang lain yang telah lebih dahulu berada pada tempat tersebut.

Hadis-hadis tersebut juga menunjukkan bahwa sikap tubuh menjadi bagian dari etika dalam interaksi sosial. Meskipun tidak selalu dirinci dalam bentuk aturan yang spesifik, terdapat prinsip umum yang dapat ditangkap, yaitu pentingnya menjaga sikap agar tidak mengganggu, tidak mengambil tempat duduk orang yang lebih dahulu datang, dan tetap mencerminkan kesopanan dalam kebersamaan.

Di titik ini mulai terlihat adanya hubungan dengan konsep *Sumbang Duduak*. Keduanya sama-sama menempatkan sikap tubuh sebagai sesuatu yang memiliki makna sosial. Cara duduk tidak lagi dipahami sebagai kebiasaan pribadi semata, tetapi sebagai bagian dari cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Namun jika dilihat lebih dalam lagi, pendekatan keduanya tidak sepenuhnya sama. *Sumbang Duduak* dalam adat Minangkabau cenderung lebih

konkret dan situasional, karena lahir dari pengalaman sosial masyarakat.[23] Ia mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perilaku yang dianggap pantas atau tidak dalam kondisi tertentu. Sementara itu, hadis tidak masuk ke dalam rincian tersebut, melainkan memberikan prinsip umum yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa adat dan hadis bekerja pada level yang berbeda. Adat berfungsi sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sosial, sedangkan hadis memberikan dasar nilai yang lebih luas. Dengan demikian, tidak semua bentuk *Sumbang Duduak* dapat secara langsung ditelusuri dalam hadis, meskipun terdapat keselarasan dalam hal nilai yang ditekankan.

Dengan demikian, sikap duduk dan posisi tubuh dalam perspektif hadis dan konsep *Sumbang Duduak* sama-sama menunjukkan pentingnya menjaga adab dalam interaksi sosial. Namun, perbedaan dalam cara merumuskan dan menerapkannya menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak bersifat langsung, melainkan berada pada tingkat keselarasan nilai yang lebih umum, yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

5. Hadis tentang Etika Berpakaian (*Sumbang Pakai*)

Sumbang Pakai dalam adat Minangkabau merujuk pada cara ber*Pakai*an yang tidak sesuai dengan norma kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.[24] Ketidaksesuaian ini tidak hanya dilihat dari jenis pakaian yang digunakan, tetapi juga dari cara mengenakannya serta kesesuaiannya dengan situasi dan lingkungan. Dalam praktiknya, *Sumbang Pakai* dapat muncul ketika seseorang berpakaian tidak pada tempatnya, transparan, terlalu otentik, terlalu ketat sehingga menonjolkan anggota tubuh, menampakkan sebagian dari

[23] Fuji Astuti, "Esensi Nilai-Nilai *Sumbang Duo Baleh* dalam Tari Perempuan Minangkabau," *Garak Jo Garik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni* 12, no. 2 (Juli–Desember 2016): 87–94.

[24] Muhammad Raffin Althaifullayya, Ali Akbar Suci Cahyani, dan Rizka Fadzillah, "Konstruksi Etika Ber*Pakai*an Wanita dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi dan Tradisi *Sumbang Duo Baleh*: Studi Tafsir dan Budaya Minangkabau," *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2024): 636–637.

rahasia tubuh, atau tidak mencerminkan kesopanan yang diharapkan dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks adat Minangkabau, pakaian tidak dipandang sekadar sebagai kebutuhan fisik untuk menutup tubuh. Pakaian juga menjadi bagian dari cara seseorang menampilkan diri di hadapan orang lain. Melalui pakaian, seseorang secara tidak langsung menunjukkan estetika dalam berpakaian, tetapi juga bagaimana ia memahami norma yang berlaku di lingkungannya[25]. Karena itu, cara berpakaian sering kali menjadi salah satu indikator dalam menilai kepribadian dan kesadaran sosial seseorang.

Selain itu, *Sumbang Pakai* juga berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi. Pakaian yang dianggap wajar dalam satu kondisi belum tentu dianggap pantas dalam kondisi lain, misal memakai pakaian yang mencolok, terlalu terang, dan penuh hiasan disaat menghadiri ditempat duka atau orang yang sedang terkena musibah.[26] Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pakaian tidak bersifat mutlak, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial yang melingkupinya.

Jika dilihat dalam kajian hadis, persoalan ber*Pakai*an juga mendapat perhatian yang cukup besar, terutama yang berkaitan dengan kesopanan, kesederhanaan, dan penutupan aurat. Terdapat sejumlah riwayat yang menekankan pentingnya berpakaian secara layak, tidak berlebihan, serta tidak digunakan sebagai sarana untuk merangsang laki laki lain.[27]

Dalam beberapa hadis, juga terlihat bahwa aspek niat menjadi bagian penting dalam menilai cara berpakaian. Pakaian yang secara lahir tampak baik belum tentu bernilai positif jika dilandasi oleh tujuan untuk pamer atau merasa

[25] *Ibid.,*637

[26] Wahyu Kurniawan, *Pantangan Saat Melayat dalam Petuah Sumbang Duo Baleh di Kelurahan Alai Parak Kopi Perspektif Hadis (Kajian Living Hadis)* (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 12.

[27] Ansharullah, "*Pakai*an Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (Juli 2019): 72–73.

lebih tinggi dari orang lain.[28] Sebaliknya, kesederhanaan dalam berpakaian justru dipandang sebagai bentuk sikap yang lebih dekat dengan nilai kerendahan hati.

Di titik ini mulai terlihat adanya hubungan dengan konsep *Sumbang Pakai*. Keduanya sama-sama menempatkan pakaian sebagai sesuatu yang memiliki makna sosial, bukan sekadar kebutuhan pribadi. Cara berpakaian tidak bersifat netral, tetapi membawa pesan tertentu dalam interaksi dengan orang lain.

Namun demikian, jika diperhatikan lebih jauh, pendekatan keduanya tidak sepenuhnya sama. *Sumbang Pakai* dalam adat Minangkabau lebih menekankan pada kesesuaian dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada konteks dan situasi. Sementara itu, hadis lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum, seperti kesopanan, kesederhanaan, serta niat yang melatarbelakangi cara berpakaian tersebut.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa adat dan hadis melihat persoalan berpakaian dari sudut yang tidak sepenuhnya sama. Adat lebih menyoroti aspek lahiriah yang tampak dalam kehidupan sosial, sedangkan hadis tidak hanya berhenti pada aspek tersebut, tetapi juga menyentuh dimensi batiniah, yaitu niat di balik tindakan tersebut.

Dengan demikian, *Sumbang Pakai* dan etika berpakaian dalam hadis sama-sama menekankan pentingnya menjaga kepantasan dalam berpenampilan, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak hanya berada pada kesamaan nilai, tetapi juga pada perbedaan dalam cara memahami dan menilai tindakan tersebut, yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

6. Hadis tentang Etika Bergaul (*Sumbang Bagaua*)

[28] *Ibid*.,74

Sumbang Bagaua dalam adat Minangkabau merujuk pada perilaku dalam bergaul yang tidak sesuai dengan norma kepantasan yang berlaku di masyarakat Minangkabau.[29] *Sumbang Bagaua* itu sendiri meliputi berkumpul dengan banyak laki laki dan hanya sendiri perempuan, bergaul dengan anak kecil, berkata kotor, atau bergaul hanya ingin memanfaatkan dan haya karena ada imbalan. Istilah *Bagaua* itu sendiri tidak berkaitan dengan interaksi sosial sehari-hari saja, tapi mencakup semua aspek, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Dalam praktiknya, *Sumbang Bagaua* dapat muncul ketika seseorang berinteraksi tanpa adanya memperhatikan batasan, tidak menjaga sikap, atau tidak mempertimbangkan norma kesopanan yang berlaku. [30]

Dalam konteks adat Minangkabau, pergaulan tidak dipandang sebagai ruang yang sepenuhnya bebas. Setiap individu diharapkan mampu menjaga diri, memahami batasan, serta menyesuaikan perilaku dengan lingkungan sosialnya.[31] Karena itu, cara seseorang bergaul sering kali menjadi salah satu ukuran dalam menilai kepribadiannya, terutama dalam hal kesadaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat.

Sumbang Bagaua juga sering dikaitkan dengan persoalan batas dalam interaksi, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, adat memberikan batasan-batasan tertentu yang bertujuan menjaga kehormatan serta mencegah munculnya penilaian negatif dalam masyarakat.[32] Namun demikian,

[29] Hasan Basri, *Upaya Tungku Tigo Sajarangan dalam Mendidik Akhlak Remaja Perempuan Melalui Nilai Adat Sumbang Duo Baleh di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman* (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022), 71.

[30] Dasril, Ardipal, Desyandri, dan Rendy Nugraha Frasandy, "Menebalkan Nilai Budaya Minang '*Sumbang Duo Baleh*' Melalui Guru Tamu di Sekolah Dasar Negeri 18 CGB Kota Bukittinggi," *Jurnal Papeda* 2, no. 1 (Januari 2020): 3.

[31] Ibid.,4.

[32] Frendy Satria Palindo, Vinna Aulya, dan Venny Rosalina, "Komunikasi Interpersonal *Sumbang Duo Baleh* dalam Karya Musik 'Tigo'," *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2026): 883.

batasan tersebut tidak selalu bersifat tertulis, melainkan berkembang dari kesepahaman sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Jika dilihat dalam kajian hadis, persoalan pergaulan juga mendapat perhatian, meskipun tidak selalu dibahas dalam bentuk aturan sosial yang rinci. Terdapat sejumlah riwayat yang menekankan pentingnya menjaga pandangan, menghindari hal-hal yang dapat mendekatkan pada perbuatan yang tidak baik, serta menjaga diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, terdapat pula ajaran tentang pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang baik, karena lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang.[33]

Di sisi lain, hadis juga tidak menutup ruang bagi interaksi sosial. Dalam berbagai riwayat, terlihat bahwa interaksi tetap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan tidak dilarang, tetapi diarahkan agar tetap berada dalam batas-batas yang dianggap baik.[34]

Di titik ini mulai terlihat adanya hubungan dengan konsep *Sumbang Bagaua*. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga diri dalam pergaulan serta menyadari bahwa interaksi sosial dapat membawa dampak terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pergaulan tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral, tetapi sebagai ruang yang dapat membentuk sikap dan kepribadian seseorang.

Namun demikian, pendekatan keduanya tidak sepenuhnya sama. *Sumbang Bagaua* dalam adat Minangkabau lebih menekankan pada kesesuaian dengan norma sosial yang berlaku, sehingga batasan dalam pergaulan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya setempat. Sementara itu, hadis lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum, seperti menjaga diri, menghindari

[33] Ibid.,884.

[34] Radio Rodja. "Hadits Tentang Bergaul: Larangan Kaum Muslimin untuk Saling Menjauhi." Diakses 23 April 2026. https://www.radiorodja.com/47386-hadits-tentang-bergaul-larangan-kaum-muslimin-untuk-saling-menjauhi/

keburukan, serta membangun interaksi yang baik tanpa selalu merinci bentuknya secara spesifik.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa adat dan hadis bekerja dalam kerangka yang berbeda. Adat memberikan batasan yang lebih konkret dalam kehidupan sosial sehari-hari, sedangkan hadis memberikan arah nilai yang lebih luas.

Dengan demikian, tidak semua bentuk *Sumbang Bagaua* dapat secara langsung ditelusuri dalam hadis, meskipun terdapat keselarasan dalam hal nilai yang ditekankan. Dengan demikian, etika bergaul dalam hadis dan konsep *Sumbang Bagaua* sama-sama menekankan pentingnya menjaga sikap dalam interaksi sosial, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak hanya berkaitan dengan kesamaan nilai, tetapi juga perbedaan dalam cara merumuskan batasan dalam pergaulan, yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Berdasarkan uraian terhadap enam aspek dalam *Sumbang Duo Baleh*, terlihat bahwa masing-masing memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai etika yang juga dibahas dalam hadis, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang sama. Hadis-hadis yang telah dipaparkan cenderung memberikan prinsip-prinsip umum terkait etika dalam berbicara, bertanya, menjawab, bersikap, berpakaian, hingga bergaul.

Namun demikian, keterkaitan tersebut tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat langsung. Dalam beberapa aspek, adat Minangkabau justru menghadirkan bentuk yang lebih konkret dan kontekstual dibandingkan dengan hadis yang bersifat lebih umum. Di sisi lain, terdapat pula perbedaan penekanan antara keduanya, misalnya pada aspek fungsi, kepantasan sosial, maupun dimensi niat yang melatarbelakangi suatu tindakan.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hadis dan *Sumbang Duo Baleh* tidak hanya berupa kesamaan nilai, tetapi juga melibatkan perbedaan

cara pandang dalam memahami etika. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana bentuk keterkaitan tersebut, apakah berupa keselarasan, perbedaan orientasi, atau bahkan ketegangan dalam beberapa aspek tertentu.

Atas dasar itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada analisis intertekstual antara hadis dan *Sumbang Duo Baleh*, guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang posisi adat tersebut dalam kaitannya dengan ajaran etika dalam Islam.

B. Analisis Intertekstual antara Hadis dan adat Minangkabau

Setelah pada bagian sebelumnya dipaparkan sejumlah hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam *Sumbang Duo Baleh*, pembahasan pada bagian ini tidak lagi berhenti pada tahap pemaparan. Keberadaan hadis-hadis tersebut belum secara otomatis menunjukkan adanya hubungan yang jelas dengan konsep adat yang dibahas. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk melihat bagaimana keterkaitan antara keduanya dapat dipahami secara lebih mendalam.

Pendekatan yang digunakan dalam bagian ini adalah pendekatan intertekstual. Pendekatan ini tidak hanya melihat apakah terdapat kesamaan antara hadis dan *Sumbang Duo Baleh*, tetapi juga mencoba memahami bagaimana keduanya berinteraksi dalam satu kerangka makna. Dengan kata lain, fokus pembahasan tidak lagi pada apa yang dikatakan oleh masing-masing teks, melainkan bagaimana keduanya saling berhubungan, baik dalam bentuk keselarasan, perbedaan, maupun kemungkinan adanya ketegangan dalam beberapa aspek tertentu. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa seluruh unsur dalam *Sumbang Duo Baleh* memiliki dasar yang langsung dalam hadis. Sebaliknya, analisis ini justru diarahkan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai dalam hadis dapat dipahami dalam konteks adat,

serta bagaimana perbedaan latar sosial dan budaya memengaruhi bentuk penerapannya.

Agar pembahasan lebih terarah, analisis dalam bagian ini difokuskan pada enam aspek yang telah dibahas sebelumnya, yaitu *Sumbang kato*, *Sumbang Tanyo*, *Sumbang Jawek*, *Sumbang Duduak*, *Sumbang Pakai*, dan *Sumbang Bagaua*. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terlihat secara lebih jelas bagaimana posisi *Sumbang Duo Baleh* dalam kaitannya dengan ajaran etika dalam Islam.

1. Analisis Intertekstual *Sumbang kato*

Jika dikaji secara intertekstual, hubungan antara hadis yang berbunyi ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت dengan konsep *Sumbang kato* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesamaan nilai dalam mengatur ucapan. Keduanya bergerak pada dua level yang berbeda, karena hadis berada pada level normatif dan universal, sedangkan *Sumbang kato* beroperasi pada level regulasi sosial dan kontekstual.

Dalam hadis tersebut, ucapan diposisikan sebagai indikator keimanan, sedangkan kalimat falyaqul khayran aw liyaṣmut menurut Imam an-Nawawi dalam Syarh Ṣaḥīḥ Muslim ditafsirkan bahwa seseorang baru dianjurkan berbicara apabila ucapannya benar-benar mengandung kebaikan. Bahkan, huruf lam pada falyaqul menunjukkan makna perintah, sehingga berkata baik merupakan bagian dari tuntutan keimanan.[35]

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan mencakup berbagai bentuk ucapan yang membawa manfaat, seperti berkata jujur, amar ma‘ruf nahi munkar, serta menyampaikan ilmu yang bermanfaat.[36] Sebaliknya, ucapan yang tidak mengandung kebaikan dianjurkan untuk ditinggalkan, meskipun tidak secara langsung buruk, karena termasuk dalam

[35] Farid Nu’man, *Syarah Al-Arba’in An-Nawawiyah (Buku 1)* (Gudang Bacaan, n.d.), 411.
[36] Ibid,.412

hal yang tidak bermanfaat.[37] Hal ini seJalan dengan prinsip bahwa di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.

Dalam hadis-hadis lain juga ditegaskan pentingnya menjaga lisan, seperti sabda Nabi:

حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شُعْبَةُ عن عبد الله بن أبي السَّفَرِ وَإِسماعيلَ عَنِ الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma'il bin Abu Khalid dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin 'Amru radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya. (HR.Bukhari).[38]

Dari hadis tersebut menjelaskan seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, serta hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang diam maka ia selamat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengendalian lisan dalam hadis merupakan bagian dari pembentukan akhlak individu yang berkaitan erat dengan keimanan dan tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Sebaliknya, *Sumbang kato* dalam adat Minangkabau bekerja pada ranah aturan sosial yang lebih nyata. *Sumbang kato* mencakup ketidaktepatan berbicara yang tidak hanya dilihat dari isi ucapan, tetapi juga dari siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan apa dampak sosial yang mungkin timbul.[39] Oleh karena itu, penilaian terhadap ucapan dalam adat bersifat relasional dan situasional.

[37] Ibid,.413

[38] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus–Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), hadis no. 10.

[39] Zilfia Maharani, "*Sumbang Duo Baleh sebagai Fondasi Karakter Bersahabat dan Cinta Damai Siswa di MAN 2 Solok Selatan*" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2025), 9.

Di sinilah terlihat hubungan intertekstual antara keduanya. *Sumbang kato* dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan dari nilai-nilai yang terdapat dalam hadis, di mana prinsip umum tentang pentingnya menjaga ucapan diterjemahkan ke dalam aturan sosial yang lebih spesifik sesuai dengan konteks masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai landasan nilai, sedangkan adat berperan dalam mengoperasionalkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, hubungan antara hadis dan *Sumbang kato* menunjukkan adanya kesinambungan antara nilai keagamaan dan praktik budaya. Adat tidak berdiri terpisah dari ajaran Islam, melainkan mengadopsi dan menyesuaikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.[40] Hal ini sejalan dengan falsafah *Adat Basandi Syarak*, syarak basandi Kitabullah, yang menegaskan bahwa adat dan syarak saling berkaitan dan saling menguatkan. Dengan demikian, hubungan intertekstual antara hadis dan *Sumbang kato* dapat dilihat sebagai hubungan yang saling melengkapi, di mana hadis memberikan prinsip dasar yang bersifat universal, sementara adat memberikan bentuk penerapan yang lebih konkret dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat.

2. Analisis Intertekstual *Sumbang Tanyo*

Jika dibaca melalui pendekatan intertekstual, hubungan antara hadis dan konsep *Sumbang Tanyo* tidak bisa disederhanakan hanya sebagai kesamaan dalam mengatur praktik bertanya. Dalam hadis, aktivitas bertanya sendiri tidak memiliki satu posisi yang tetap. Ada situasi di mana bertanya justru dianjurkan karena menjadi jalan untuk memahami sesuatu dan menghindari kesalahan.

Namun, pada saat yang sama, terdapat pula peringatan terhadap pertanyaan yang berlebihan atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Ini

[40] Wira Susmala Faradela dan Dian Ayu Trihapsari, "Hubungan Kebudayaan dan Agama: Kebudayaan Agama dalam Masyarakat Indonesia," *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra* 2, no. 4 (2022): 17.

menunjukkan bahwa hadis tidak hanya mendorong seseorang untuk bertanya, tetapi juga memberi batas terkait kualitas dan relevansi pertanyaan tersebut.

Kalau berpindah ke konteks adat Minangkabau, arah pembahasannya terasa berbeda. *Sumbang Tanyo* tidak terlalu soal benar atau salahnya isi pertanyaan itu, melainkan lebih pada kepantasan dalam menyampaikannya.[41] Sebuah pertanyaan bisa saja tepat secara substansi, tetapi tetap dianggap tidak pantas jika diajukan dalam situasi yang keliru atau kepada orang yang tidak tepat. Penilaian seperti ini membuat pertanyaan lebih dilihat dari dampaknya terhadap relasi sosial, bukan sekadar dari fungsinya sebagai alat memperoleh pengetahuan.

Perbedaan titik tekan ini mengarah pada dua cara pandang yang tidak sepenuhnya sejalan. Dalam hadis, bertanya cenderung dipahami sebagai bagian dari proses epistemologis, yaitu upaya mencari dan memperjelas pengetahuan. Sebaliknya, dalam adat, bertanya ditempatkan dalam kerangka sosial, sehingga yang dijaga bukan hanya isi, tetapi juga suasana dan hubungan antarindividu.[42] Dari sini mulai terlihat bahwa keduanya berbicara tentang hal yang sama, tetapi dengan orientasi yang berbeda.

Di sinilah persoalan mulai terasa, dorongan untuk bertanya dalam hadis terutama ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, bisa saja berbenturan dengan tuntutan adat yang mengharuskan kehati-hatian dalam menjaga perasaan dan situasi.[43] Dalam penerapannya, seseorang mungkin memilih untuk tidak bertanya demi menghindari penilaian negatif, meskipun pertanyaan itu sebenarnya penting. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa batasan sosial dapat memengaruhi bahkan membatasi fungsi bertanya itu sendiri.

[41] Rihan Mitia dan Charles, "Implementasi *Sumbang*an Duo Baleh dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV di SDN 03 Pakan Labuah," *IRJE: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2022): 698.

[42] *Ibid*.,701

[43] Isra Salsabila Gustin dan Nur Hasaniyah, "*Kato* Nan Ampek: Seni Berbicara dan Etika Menghargai dalam Budaya Minangkabau," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (Februari 2025): 399.

Meski begitu, tidak tepat jika situasi ini langsung dianggap sebagai pertentangan yang mutlak. Pembatasan dalam adat bisa dipahami sebagai upaya menjaga agar interaksi tetap harmonis dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan secara sosial. Di sisi lain, hadis tetap memberi penekanan bahwa kebutuhan akan pengetahuan tidak boleh diabaikan hanya karena pertimbangan sosial. Artinya, ada semacam tarik-menarik yang justru menunjukkan fungsi masing-masing sebagai pengimbang.

Disini relasi antara hadis dan *Sumbang Tanyo* lebih tepat dilihat sebagai hubungan yang tidak sederhana. Ada titik temu dalam pengakuan terhadap pentingnya bertanya, tetapi juga ada perbedaan dalam cara memaknai dan mengaturnya. Dalam praktiknya, keduanya berinteraksi secara dinamis, mempertemukan kebutuhan untuk mengetahui dengan tuntutan menjaga harmoni sosial, yang dalam kondisi tertentu bisa saling mendukung, tetapi juga bisa saling membatasi.

3. Analisis Intertekstual *Sumbang Jawek*

Hubungan antara hadis dan *Sumbang Jawek* tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam kerangka umum etika berbicara. Keduanya memang sama-sama berbicara tentang ucapan, tetapi menjawab punya posisi yang lebih spesifik karena selalu muncul sebagai respons terhadap orang lain. Artinya, di sini bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana seseorang menanggapi situasi komunikasi yang sedang berlangsung.

Dalam tradisi hadis, prinsip menjaga lisan tetap berlaku ketika seseorang memberikan jawaban. Namun, hadis tidak selalu merinci bentuk jawaban yang ideal dalam setiap keadaan. Justru dalam sejumlah riwayat, terlihat bahwa cara Nabi menjawab pertanyaan tidak seragam. Ada jawaban yang singkat, ada yang panjang, ada pula yang disesuaikan dengan kondisi psikologis dan latar belakang penanya. Pola ini menunjukkan bahwa menjawab tidak dipahami sebagai tindakan yang kaku, melainkan sesuatu yang sangat

bergantung pada situasi. Salah satu contohnya ketika seseorang bertanya kepada nabi amalan apa yang paling utama, maka nabi menjawab berbakti kepada orang tua, kemudian ada yang bertanya lagi maka nabi menjawab sholat tepat waktu, kemudian kepada yang lainnya nabi mengatakan hijrah di jalan allah.[44]

Berbeda arah dengan itu, adat Minangkabau melalui konsep *Sumbang Jawek* lebih menitikberatkan pada kepantasan dalam merespons. Yang dinilai bukan hanya benar atau tidaknya isi jawaban, tetapi juga cara penyampaiannya, sikap yang ditampilkan, serta dampaknya terhadap hubungan sosial.[45] Dalam kerangka ini, menjawab tidak sekadar memindahkan informasi, tetapi juga menjadi cerminan penghargaan terhadap lawan bicara.

Dari sini mulai terlihat bahwa keduanya bergerak dengan penekanan yang tidak sama. Hadis lebih memberi ruang berupa prinsip umum yang bisa menyesuaikan dengan berbagai keadaan. Sementara itu, adat justru menghadirkan batasan yang lebih konkret agar interaksi tetap berjalan sesuai norma sosial yang berlaku. Peran adat dalam hal ini seperti mempersempit ruang kemungkinan agar tidak keluar dari kepantasan yang diharapkan.

Meski begitu, tidak tepat jika keduanya dianggap berjalan sendiri-sendiri. Fleksibilitas dalam hadis terutama dalam cara menjawab yang bisa berubah sesuai situasi, justru membuka ruang bagi lahirnya aturan-aturan sosial seperti *Sumbang Jawek*.[46] Namun di sisi lain, tidak semua bentuk *Sumbang Jawek* dapat ditelusuri langsung ke hadis. Ini menandakan bahwa adat juga bekerja dengan logikanya sendiri dalam menentukan standar kepantasan.

Pada bagian ini terlihat adanya dua lapis hubungan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, ada kesamaan nilai dasar tentang pentingnya menjaga

[44] Khoiroh et al., "Analisis Tanggapan Nabi Muhammad SAW," 20094–20096.

[45] Annisa Erina Nainggolan dan Kartini, "Istilah Etika, Pengertian Etika Komunikasi, dan Etika Komunikasi Persuasif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5007.

[46] Muslimah, "Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam," *Sosial Budaya* 13, no. 2 (2016): 119.

respon dalam interaksi. Di sisi lain, ada perbedaan dalam cara merumuskan dan menerapkannya. Bahkan dalam situasi tertentu, standar adat bisa terasa lebih rinci dan ketat dibandingkan prinsip umum yang diberikan hadis.

Relasi antara hadis dan *Sumbang Jawek* lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang tidak sederhana. Keduanya saling bertemu dalam hal nilai, tetapi tetap mempertahankan perbedaan dalam orientasi dan praktiknya. Dari interaksi inilah muncul dinamika antara tuntutan etika keagamaan dan kebutuhan menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

4. Analisis Intertekstual *Sumbang Duduak*

Kalau ditarik ke dalam kerangka intertekstual, hubungan antara hadis dan *Sumbang Duduak* memang tidak bisa diposisikan sama seperti pembahasan tentang etika berbicara. *Sumbang Duduak* bergerak pada wilayah perilaku nonverbal terutama sikap tubuh, sedangkan hadis lebih sering dipahami dalam konteks pengendalian ucapan. Perbedaan titik masuk ini membuat keduanya tidak langsung bertemu pada level yang sama, sehingga butuh pembacaan yang lebih hati-hati agar tidak dipaksakan seolah-olah identik.

Bukan berarti hadis sama sekali tidak peduli terhadap aspek nonverbal. Dalam sejumlah riwayat, justru ditemukan perhatian terhadap adab dalam duduk, seperti larangan bersikap yang tidak pantas, anjuran memberi ruang dalam majelis, atau menjaga posisi agar tidak mengganggu orang lain. Ajaran-ajaran ini memang tidak selalu dirumuskan secara detail, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa sikap tubuh juga memiliki dimensi etis dalam interaksi sosial menurut hadis.

Kalau dibandingkan dengan adat Minangkabau, arah pengaturannya terasa jauh lebih nyata. *Sumbang Duduak* tidak berhenti pada prinsip umum, melainkan langsung menyentuh praktik seperti bagaimana posisi duduk, bagaimana menempatkan diri dalam suatu pertemuan, hingga bagaimana

menyesuaikan sikap dengan situasi sosial yang dihadapi.[47] Penilaian terhadap seseorang dalam hal ini sangat bergantung pada kesesuaian antara perilaku dan konteksnya.

Dari perbandingan tersebut mulai terlihat perbedaan cara kerja keduanya. Hadis cenderung memberi kerangka nilai yang bersifat umum terkait adab dalam kebersamaan. Sebaliknya, adat mengambil peran dengan merinci nilai itu menjadi aturan yang lebih operasional. Di titik ini, adat bisa dipahami bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai bentuk konkretisasi dari nilai yang lebih luas.

Tetapi kalau ditelusuri lebih dalam, hubungan ini juga tidak sepenuhnya linier. Tidak semua bentuk *Sumbang Duduak* memiliki dasar yang bisa langsung dilacak dalam hadis. Ada bagian-bagian yang tampaknya lahir dari pengalaman sosial masyarakat sendiri dalam menjaga keteraturan dan harmoni. Artinya, adat tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga memproduksi standar kepantasan berdasarkan logika sosial yang berkembang.

Di sinilah letak hal yang sering terlewat, keselarasan antara keduanya lebih berada pada level nilai, bukan pada bentuk praktiknya. Hadis memberi landasan tentang pentingnya menjaga sikap dalam kebersamaan.[48] Adat juga memperluasnya menjadi aturan yang lebih rinci sesuai kebutuhan sosial. Jadi, yang sama adalah arahnya, bukan detail pelaksanaannya.

Hasilnya, hubungan antara hadis dan *Sumbang Duduak* tidak bisa dipahami sebagai hubungan yang identik. Ada titik temu dalam prinsip dasar, tetapi juga ada ruang perbedaan dalam cara merumuskan dan menerapkannya. Dari situ muncul hubungan yang saling melengkapi, sekaligus menunjukkan

[47] Riska Ramayanti, "Peran Bundo Kanduang dalam Penanaman Nilai Pendidikan Islam pada Generasi Z Era Society 5.0 di Nagari Duo Koto, Maninjau" (skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2025), 26.

[48] Khoirun Nisa Siregar, Ahmad Maulana Ibrahim Siregar, dan Siti Ardianti, "Hadis Tentang Larangan Duduk di Jalan an," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 189-190.

bahwa interaksi antara teks keagamaan dan praktik budaya selalu berjalan dalam proses yang dinamis, bukan sekadar saling menyalin.

5. Analisis Intertekstual *Sumbang Pakai*

Dalam pendekatan intertekstual, hubungan antara hadis dan *Sumbang Pakai* tidak cukup dijelaskan sebagai kesamaan dalam mendorong ber*Pakai*an sopan. Sekilas memang tampak sejalan, tetapi ketika ditelusuri lebih jauh, keduanya membawa cara pandang yang berbeda tentang apa makna dari tindakan ber*Pakai*an itu sendiri.

Dalam kerangka hadis, persoalan *Pakai*an tidak berhenti pada tampilan luar. Ada perhatian yang cukup kuat terhadap niat yang melatarbelakanginya. Anjuran untuk bersikap sederhana serta larangan menunjukkan kesombongan menandakan bahwa *Pakai*an dilihat sebagai bagian dari ekspresi batin. Karena itu, penilaian terhadap cara ber*Pakai*an tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh tujuan dan sikap yang menyertainya.[49]

Sementara itu, adat Minangkabau melalui konsep *Sumbang Pakai* justru bergerak pada wilayah yang lebih kasat mata. Ukuran kepantasan ditentukan oleh kesesuaian dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.[50] *Pakai*an dinilai berdasarkan konteks di mana di*Pakai*, dalam situasi apa, dan bagaimana pandangan orang sekitar terhadapnya. Dalam posisi ini, *Pakai*an berfungsi sebagai penanda sosial yang mencerminkan kemampuan seseorang menempatkan diri dalam lingkungannya.

Kalau keduanya diletakkan berdampingan, terlihat adanya perbedaan arah yang cukup jelas. Hadis cenderung menyoroti dimensi internal, yakni niat dan sikap batin di balik tindakan ber*Pakai*an. Sebaliknya, adat lebih menekankan dimensi eksternal, yaitu bagaimana penampilan itu terbaca dalam ruang sosial. Perbedaan ini tidak selalu bermasalah, tetapi dalam situasi tertentu

[49] Syarifah Habibah, "Sopan Santun Ber*Pakai*an dalam Islam," *Jurnal Pesona Dasar* 2, no. 3 (Oktober 2014): 66.

[50] Ahmad Fuadi et al., *Titik Terang Hadits dalam Realita* (Agam: LP2M Press, 2021), 23.

bisa memunculkan ketegangan, misalnya ketika seseorang merasa sudah ber*Pakai*an dengan niat yang benar, tetapi tetap dinilai kurang pantas oleh standar sosial yang berlaku.

Di bagian ini menarik untuk dicermati bahwa masing-masing sebenarnya mengisi ruang yang berbeda. Aturan dalam adat berfungsi menjaga keteraturan dan kenyamanan bersama, sehingga penampilan tidak menimbulkan gangguan dalam interaksi sosial. Di sisi lain, hadis mengingatkan bahwa tindakan lahiriah tidak bisa dilepaskan dari dimensi batiniah. Dengan kata lain, apa yang terlihat dan apa yang diniatkan sama-sama memiliki peran dalam penilaian.[51]

Pada akhirnya, hubungan antara hadis dan *Sumbang Pakai* tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai hubungan yang sepenuhnya selaras atau bertentangan. Ada titik temu dalam hal pentingnya menjaga kepantasan, tetapi ada juga perbedaan dalam cara memaknai tindakan tersebut. Dari sini tampak bahwa keduanya saling melengkapi: adat mengatur bagaimana seseorang tampil di ruang sosial, sementara hadis memberi arah pada bagaimana tindakan itu dimaknai dari dalam diri.

6. Analisis Intertekstual *Sumbang Bagaua*

Kalau ditarik ke dalam pembacaan intertekstual, hubungan antara hadis dan *Sumbang Bagaua* tidak cukup dijelaskan hanya sebagai kesamaan dalam menjaga etika pergaulan. Memang keduanya sama-sama berbicara tentang batas dalam interaksi sosial, tetapi cara merumuskan batas tersebut tidak berangkat dari titik yang sama.

Dalam hadis, pengaturan pergaulan lebih banyak hadir dalam bentuk prinsip umum. Ajaran seperti menjaga diri, menjauhi hal yang berpotensi membawa pada keburukan dan hal negatif, serta memilih lingkungan yang baik

[51] *Ibid*., 67

menjadi dasar dalam membentuk interaksi.[52] Prinsip-prinsip ini tidak selalu dijabarkan ke dalam aturan sosial yang rinci, tetapi berfungsi sebagai arah moral agar seseorang mampu menilai sendiri batasan dalam bergaul.

Berpindah ke konteks adat Minangkabau, *Sumbang Bagaua* justru tampil dengan batasan yang lebih konkret. Tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, adat juga menyentuh cara berinteraksi, jarak sosial, hingga bagaimana seseorang menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku. Dalam kerangka ini, pergaulan dipahami sebagai ruang yang perlu dikendalikan secara sadar agar tidak menimbulkan penilaian negatif atau mengganggu keseimbangan hubungan sosial.[53]

Dari sini mulai terlihat perbedaan orientasi yang cukup tegas. Hadis lebih menekankan pembentukan kesadaran moral individu, sementara adat berfokus pada pengaturan perilaku dalam ruang sosial yang nyata. Dalam situasi tertentu, perbedaan ini bisa memunculkan ketegangan, terutama ketika standar dalam adat terasa lebih ketat dibandingkan prinsip umum yang diberikan hadis, sehingga ruang gerak individu menjadi lebih terbatas.

Meski demikian, tidak berarti keduanya saling bertentangan secara mutlak. Batasan dalam adat dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari upaya menjaga nilai yang juga ditekankan dalam hadis, hanya saja dirumuskan dengan cara yang lebih operasional. Sebaliknya, hadis tetap menegaskan bahwa kualitas pergaulan tidak cukup ditentukan oleh aturan luar, tetapi juga oleh kesadaran dari dalam diri.

Dari sudut ini, hubungan antara hadis dan *Sumbang Bagaua* memperlihatkan dua lapis yang berjalan bersamaan. Ada kesamaan dalam menjaga etika pergaulan, tetapi ada pula perbedaan dalam cara menyusun

[52] Arief Agus Triansyah et al., "Akhlak Pergaulan dalam Islam," *Inovasi Pendidikan Kreatif* 5, no. 4 (2024): 213.

[53] Sjaffnir Abu Nain, Rosnida, dan Ishaq Thaher, K*edudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 112.

batasannya. Keduanya saling terkait, namun tidak bisa disamakan begitu saja antara prinsip moral yang bersifat umum dan aturan sosial yang lahir dari konteks tertentu.

Jika keseluruhan pembahasan ditarik ke tingkat yang lebih luas, terlihat bahwa relasi antara hadis dan *Sumbang Duo Baleh* memang tidak sederhana. Kesamaan nilai memang ada, terutama dalam hal menjaga etika dalam berbagai bentuk interaksi. Akan tetapi, cara keduanya merumuskan dan menerapkan nilai tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar.

Hadis pada umumnya menghadirkan prinsip yang bersifat normatif dan universal.[54] Ajaran tentang menjaga ucapan, kehati-hatian dalam bertanya, etika dalam bergaul, hingga pentingnya niat tidak selalu dirinci dalam bentuk aturan yang spesifik. Fungsinya lebih sebagai fondasi yang membentuk kesadaran individu dalam bertindak.

Sebaliknya, *Sumbang Duo Baleh* dalam adat Minangkabau memperlihatkan bentuk yang lebih konkret dan kontekstual. Aturan-aturan yang ada tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan.[55] Dalam hal ini, adat tidak berhenti pada nilai, melainkan langsung mengatur bagaimana nilai tersebut diJalan kan dalam praktik sehari-hari.

Kalau dilihat dari hasil analisis terhadap beberapa aspek yang telah dibahas, muncul pola yang cukup konsisten. Pada level nilai dasar, terdapat keselarasan antara hadis dan adat. Namun ketika masuk ke tahap penerapan, perbedaan mulai tampak. Dalam beberapa aspek, seperti *Sumbang kato* dan *Sumbang Jawek*, hubungan keduanya cenderung saling melengkapi. Sementara pada aspek lain, seperti *Sumbang Tanyo* dan *Sumbang Pakai*, perbedaan

[54] Achmad Abdul Fatah, "Islam Sebagai Doktrin Normatif Dalam Objek Kajian Historis-Sosiologis," *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 1910.

[55] Yulianti, Amung Ahmad SM, and Fathia Lestari, "Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837–1862," *Historia Madania* 4, no. 1 (2020): 39–41.

orientasi lebih terasa dan dalam kondisi tertentu dapat memunculkan ketegangan.

Temuan ini mengarah pada satu hal penting, *Sumbang Duo Baleh* tidak bisa dipahami sepenuhnya sebagai turunan langsung dari hadis. Ia merupakan hasil konstruksi sosial yang memiliki ruang otonomi dalam membentuk aturannya sendiri. Meski begitu, nilai-nilai yang dikandungnya tetap memiliki titik temu dengan etika dalam hadis, sehingga hubungan keduanya lebih tepat dilihat sebagai keterkaitan, bukan kesamaan.

Hubungan antara hadis dan adat Minangkabau khususnya dalam *Sumbang Duo Baleh* menunjukkan pola yang dinamis. Ada keselarasan, ada perbedaan, dan ada juga potensi ketegangan dalam beberapa situasi. Hal ini menegaskan bahwa interaksi antara teks keagamaan dan budaya lokal tidak berjalan secara lurus, melainkan melalui proses penyesuaian dan pemaknaan yang dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Keterkaitan nilai antara hadis-hadis Nabi Muhammad saw. tentang etika sosial dengan aturan *Sumbang Duo* Baleh bersifat tidak langsung, tetapi tetap ada pada tataran nilai dasar. Hadis menghadirkan prinsip normatif yang bersifat umum, seperti menjaga ucapan, kehati-hatian dalam bertanya dan menjawab, serta etika dalam pergaulan, sedangkan *Sumbang Duo Baleh* menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk aturan sosial yang lebih konkret dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat Minangkabau.
2. Relasi intertekstual antara hadis dan *Sumbang Duo Baleh* menunjukkan pola yang dinamis, mencakup tiga bentuk hubungan, kesamaan pada tingkat nilai dasar, pengembangan nilai hadis menjadi aturan yang lebih rinci, serta ketegangan pada beberapa aspek ketika aturan adat dirasa lebih ketat dibandingkan prinsip umum hadis. Tidak semua unsur *Sumbang Duo Baleh* memiliki rujukan eksplisit dalam hadis, sehingga adat terbukti memiliki ruang otonom untuk membentuk aturannya sendiri sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat Minangkabau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, kajian relasi hadis dan adat sebaiknya tidak berhenti pada pencarian keselarasan semata, tetapi juga berani mengkaji titik perbedaan dan ketegangan secara lebih kritis. Peneliti juga perlu berhati-hati agar tidak memposisikan adat sebagai gambaran langsung dari ajaran agama, mengingat tidak semua unsur *Sumbang Duo Baleh* memiliki rujukan eksplisit dalam hadis.
2. Bagi masyarakat Minangkabau, pemahaman terhadap *Sumbang Duo Baleh* sebaiknya tidak diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan tujuan dasarnya, agar nilai-nilai hadis yang bersifat fleksibel tidak terpinggirkan oleh tekanan norma sosial yang terlalu ketat.
3. Bagi pengembangan studi hadis, pendekatan intertekstual seperti yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam membaca hubungan teks dan konteks, namun perlu dikembangkan lebih lanjut agar batas antara pengaruh teks keagamaan dan dinamika budaya lokal semakin jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, A. H., & Parmin, J. (2022). Kajian intertekstual Julia Kristeva: Hubungan intertekstual syair Utawen Pesantren Gebang Tinatar dengan Serat Wirid Hidayat Djati karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. *Bapala*, 9(1).

Abu Dāwūd. (1417H). *Sunan Abī Dāwūd* (M. Nasir. al-Dīn al-Albānī, Ed.). Maktabah al-Ma'ārif.

Abu Nain, S., Rosnida, & Thaher, I. (1988). *Kedudukan dan peranan wanita dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Al-Bukhari, Muhammad. ibn Ismail. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.

Alis, F. H., Kustati, M., & Bashori. (2025). Sumbang Duo Baleh sebagai dasar pendidikan Islam dalam penguatan karakter di Minangkabau. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3).

Al-Khaṭīb, Muḥammad Ḥajjāj. (1975). Uṣūl al-ḥadīth: ʿUlūmuhu wa muṣṭalaḥuh. Dār al-Fikr.

Allen, G. (2011). *Intertextuality* (2nd ed.). Routledge.

Althaifullayya, M. R., Cahyani, A. A. S., & Fadzillah, R. (2024). Konstruksi etika berpakaian wanita dalam pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi dan tradisi Sumbang Duo Baleh: Studi tafsir dan budaya Minangkabau. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 8(2).

Al-Tirmiżī, M. ibn 'Īsā. (n.d.). *Sunan al-Tirmiżī* (M. N. al-Dīn al-Albānī, Ed.). Maktabat al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī'.

An-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. (2002). Shahih Muslim bi syarh an-Nawawi (W. D. Soffandi, Trans.; I. H. Chidlir & A. al-Katiri, Eds.; Buku 1, Edisi lengkap). Mustaqim.

Ansharullah. (2019). Pakaian Muslimah dalam perspektif hadis dan hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1).

Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis pengaruh perbedaan bahasa dalam komunikasi antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1).

Astuti, F. (2016). Esensi nilai-nilai Sumbang Duo Baleh dalam tari perempuan Minangkabau. *Garak Jo Garik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 12(2).

Atikah. (2025). Revitalisasi studi hadis tematik: Upaya menjawab tantangan zaman. Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis, 2(1).

Azura, K. P., Millah, S. A. M., Chairunissa, J., & Visidia, L. C. (2024). Transformasi identitas budaya Minangkabau di perantauan. *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(6).

Bana, S. A., & Kamil, A. Z. (2023). Konvergensi teologis: Analisis intertekstual antara Al-Qur'an dan Bibel dalam tafsir Al-Qur'an karya Zainuddin Hamidy dan Fachruddin HS. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 11(2). https://share.google/nhDFJQJ5b6IxIXLSF

Basri, H. (2022). *Upaya tungku tigo sajarangan dalam mendidik akhlak remaja perempuan melalui nilai adat Sumbang Duo Baleh di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat].

Bistara, R. (2020). Virtue ethics Aristoteles dalam kebijaksanaan praktis dan politis bagi kepemimpinan Islam. *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 11(2).

Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).

Dasril, Ardipal, Desyandri, & Frasandy, R. N. (2020). Menebalkan nilai budaya Minang "Sumbang Duo Baleh" melalui guru tamu di Sekolah Dasar Negeri 18 CGB Kota Bukittinggi. *Jurnal Papeda*, 2(1).

Dorisno, D., Frasandy, R. N., Jannah, R., HB, Z., Marhamah, Rahmawati, D. N. U., & Amalia, A. P. (2024). Internalisasi nilai-nilai Sumbang Duo Baleh sebagai penguatan karakter mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, 10(2). https://doi.org/10.46963/mpgmi.v10i2.1759

Durkheim, É. (1982). *The rules of sociological method and selected texts on sociology and its method* (S. Lukes, Ed.; W. D. Halls, Trans.). The Free Press.

Emelda. (2018). *Sumbang 12 seri 1: Sumbang Duduak: Dalam membentuk karakter positif anak dengan budaya Minangkabau*. PT. Mediaguru Digital Indonesia.

Ernatip, & Devi, S. (2014). *Kedudukan dan peran Bundo Kanduang dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.

Fajria, R., & Fitrisia, A. (2024). Tinjauan literatur falsafah adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Journal of Education Research*, 5(2). https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994

Faradela, W. S., & Trihapsari, D. A. (2022). Hubungan kebudayaan dan agama: Kebudayaan agama dalam masyarakat Indonesia. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra*, 2(4).

Fatah, A. A. (2026). Islam sebagai doktrin normatif dalam objek kajian historis-sosiologis. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1).

Fikri, I., & Hanafi. (2023). Etika bahasa Kato Nan Ampek dalam adat Minangkabau. Paradigma: *Jurnal Kalam dan Filsafat*, 5(1).

Firdaus. (2014). *Sejarah pendidikan Islam di Minangkabau abad XVII–XVIII M*. Imam Bonjol Press.

Fuadi, A. (2021). Titik terang hadits dalam realita. LP2M Press. Gustin, I. S., & Hasaniyah, N. (2025). Kato Nan Ampek: Seni berbicara dan etika menghargai dalam budaya Minangkabau. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ),* 3, 399.

Habibah, S. (2014). Sopan santun berpakaian dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 2(3).

Hakim, I. L. (2025). Kajian intertekstual dalam naskah drama Larungan karya Putri Bunga Wati dan Semar Mencari Raga karya Sri Kuncoro. *Jurnal Media Akademik* (JMA), 3(7).

Hakimy Dt. Rajo Penghulu, H. I. (2004). *Pegangan penghulu, Bundo Kanduang, dan pidato alua pasambahan adat di Minangkabau* (T. Surjaman, Ed.; 6th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Hamka. (1985). *Islam dan adat Minangkabau*. Pustaka Panjimas.

Handra, A. N. (2025). Pergeseran nilai budaya Sumbang Duo Baleh dan dampaknya terhadap pendidikan karakter generasi muda di era modern. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, 2(2).

Hasan, H. (2022). Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada STMIK Tidore Mandiri. *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, 2(1).

Hasanuddin. (2013). *Adat & syarak: Sumber inspirasi dan rujukan nilai dialektika Minangkabau*. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Andalas.

Helmina. (2022). *Ulumul hadis*. Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Husni, M. (2024). *Sistem etika Minangkabau: Relasi adat, Islam dan kebangsaan* [Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

Indrawati, D., & Ernayanti. (2001). *Ranah Minang nan elok*. Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jakarta, Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

Indriani, A., Khadijah, Illahi, R. K., Samad, D., & Meria, A. (2025). Pelaksanaan projek Sumbang Duo Baleh pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia di MTsN 2 Kota Pariaman. *ADIBA: Journal of Education*, 5(1).

Iskandar, S. P., Mardianto, & Putra, Y. Y. (2014). Konsep Sumbang Duo Baleh dalam tinjauan psikologi. *Jurnal RAP UNP*, 5(2).

Islami, N. (2016). Internalisasi nilai-nilai karakter dalam petuah Sumbang Duo Baleh bagi mahasiswi asal Minangkabau di Kota Purwokerto tahun 2016. *Proceeding on International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN*, 1, 44. https://doi.org/10.24090/icms.2016.1828

Jones, Q. (2024). *Implementasi Sumbang Dua Belas kegiatan muatan lokal Keminangkabauan di SMP 3 Padang* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat].

Juliana, & Ismaniar. (2022). Understanding of Sumbang Duo Baleh in increasing positive behavior from early age (Case study at Istiqamah Early Childhood Education at Agam Regency). *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 10(1).

Kato, T. (1982). *Matriliny and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia*. Cornell University Press. al-Khatib, M. H. (1975). Uṣūl al-ḥadīṡ 'ulūmuhu wa muṣṭalaḥuh. Dār al-Fikr.

Khoiroh, N., Azizah, Z. M., & Indrawati, Y. (2022). Analisis tanggapan Nabi Muhammad SAW terhadap hadis tentang amalan-amalan yang utama dalam pendekatan psikologi. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12).

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Rev. ed.). Djambatan.

Kurniawan, W. (2024). *Pantangan saat melayat dalam petuah Sumbang Duo Baleh di Kelurahan Alai Parak Kopi perspektif hadis (Kajian living hadis)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].

Kurniawati, D. A., Martono, & Wartiningsih, A. (2013). Kajian intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK*), 2(6).

Lutfi, A. (2026, Februari 7). Sumbang Duo Baleh, pedoman tingkah laku perempuan di Ranah Minang. *detikSumut*. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8344980/Sumbang-duo-baleh-pedoman-tingkah-laku-perempuan-di-ranah-minang

Magnis-Suseno, F. (1984). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. PT Gramedia.

Maharani, Z. (2025). *Sumbang Duo Baleh sebagai fondasi karakter bersahabat dan cinta damai siswa di MAN 2 Solok Selatan* [Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kerinci].

Mahyuzi, I., Firdaus, B., & Endriyenti. (2025). Akulturasi nilai-nilai Islam di Minangkabau dalam perspektif sejarah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(3).

Malia, I. (2025). *Sejarah ringkas perang padri: Kisah kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol*. DIVA Press.

Manalu, S. R., Santosa, H. P., & Luqman, Y. (2007). Teori relational dialectics dalam konteks relasi budaya Jawa. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1).

Manday, K. H., Harahap, E. W., & Ekowati, E. (2024). Falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam pandangan masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Tambusa*i, 8(1).

Mirenayat, S. A., & Soofastaei, E. (2015). Gerard Genette dan kategorisasi transendensi tekstual. *Jurnal Ilmu Sosial Mediterrania*, 6(5). https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5p533

Mitia, R., & Charles. (2022). Implementasi Sumbangan Duo Baleh dalam membentuk etika siswa kelas IV di SDN 03 Pakan Labuah. *IRJE*: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1).

Morelent, Y., Isnanda, R., Gusnetti, & Fauziati, P. (2022). Pembentukan karakter dan implementasi budaya perempuan Minang melalui aturan Sumbang Duo Baleh di sekolah menengah Sumatera Barat. *JSHP*, 6(1).

Mubhar, M. Z. (2016). Pengaruh masyarakat sekitar Nabi S.A.W. terhadap keberadaan hadis. MIMBAR, 2(1), 73. Muslimah. (2016). Etika komunikasi dalam perspektif Islam. Sosial Budaya, 13(2).

Naim, N. (2012). Character building: Optimalisasi peran pendidikan dalam pengembangan ilmu & pembentukan karakter bangsa. AR-RUZZ Media.

Nainggolan, A. E., & Kartini. (2024). Istilah etika, pengertian etika komunikasi, dan etika komunikasi persuasif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).

Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. PT Grafiti Pers.

Ni'am, A. M. (2025). Pendekatan maudhu'i sebagai metodologi dalam penelitian kualitatif pada kajian pendidikan akhlak. *Jurnal REVORMA*, 5(1).

Nisa Siregar, K., Siregar, A. M. I., & Ardianti, S. (2024). Hadis tentang larangan duduk di jalanan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1).

Nu'man, F. (2020). *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah (Buku 1)*. Gudang Bacaan.

Nur'aini, S. (2023). Pemikiran Syuhudi Ismail tentang hadis tekstual dan kontekstual. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1).

OvalEdge Team. (2026, January 14). Data inventory guide for compliance and security 2026. OvalEdge. https://www.ovaledge.com/blog/what-is-data-inventory-guide

Palindo, F. S., Aulya, V., & Rosalina, V. (2026). Komunikasi interpersonal Sumbang Duo Baleh dalam karya musik "Tigo". *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(2).

Pasbana. (2022, Juli 27). *Sumbang Duo Baleh: Norma dan tata etika wanita Minangkabau*.https://www.pasbana.com/2022/07/Sumbang-duo-baleh-norma-dan-tata-etika-wanita-minangkabau.html

Pratama, H. (2024, September 6). Edukasi Sumbang Duo Baleh dan Kato Nan Ampek untuk generasi milenial. *Jurnal Minang*. https://jurnalminang.id/edukasi-Sumbang-duo-baleh-dan-kato-nan-ampek-untuk-generasi-milenial/

Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5(1).

Priya, M. K. (2020). Roland Barthes "The death of the author". *GAP Interdisciplinarities: A Global Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(3).

Putri, S. J., Dasrizal, & Hasibuan, A. R. (2025). Intertekstualitas dalam tafsir Muhammad Izzat Darwazah: Membangun dialog antara teks suci dan interpretasi kontemporer. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1).

Rahman, F. (1995). *Islamic methodology in history*. Islamic Research Institute.

Rahmat, H. K., Salsabila, N. R., Nurliawati, E., Yurika, R. E., Mandalia, S., Pernanda, S., & Arif, F. (2022). Bibliokonseling berbasis nilai-nilai Sumbang Duo Baleh dalam membangun karakter positif bagi remaja di Minangkabau. *Proceeding 2nd NCESCO: National Conference on Educational Science and Counseling*. http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/NCESCO

Rahmat, R., & Darussamin, Z. (2025). Sumbang Caliak dalam adat Minangkabau: Manifestasi nilai-nilai hadis tentang etika pandangan dan kesopanan sosial. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 6(1).

Rahmat, W., & Maryelliwati. (2018). *Minangkabau (Adat, bahasa, sastra dan bentuk penerapan)*. STKIP PGRI Sumatera Barat.

Raho, B. (2021). *Teori sosiologi modern* (Rev. ed.). Penerbit Ledalero.

Ramayanti, R. (2025). Peran Bundo Kanduang dalam penanaman nilai pendidikan Islam pada generasi Z era society 5.0 di Nagari Duo Koto, Maninjau [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat].

Rasyid, M. N. H., Khairuddin, Jasmienti, & Charles. (2024). Penguatan nilai budaya Minang "Sumbang Duo Baleh" bagi siswi melalui kegiatan Forum Annisa di MAN 2 Bukittinggi. Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK), 2(2).

Riadi, E. (2016). *Statistika penelitian: Analisis manual dan IBM SPSS*. Andi.

Romadhan, R., Ariana, A., Nurhafasah, & Noviani, D. (2024). Hukum waris adat Minangkabau dalam perspektif Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3).

Sa'diyah, F. (2020). Pendekatan budaya dalam memahami hadis Nabi SAW. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 2, 7.

Sagara, Y. (2019). *Teori akuntansi: Studi deskriptif praktik akuntansi Barat dan akuntansi Timur.* Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sanusi, I. (2018). Sejarah konflik kebangkitan Islam di Minangkabau: Sebuah tinjauan awal terhadap proses kemunculannya. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8(15).

Sarbaitinil, Zulfa, & Yasin, F. (2023). Donation 12 socialization for Padang City high school students/Sosialisasi Sumbang 12 untuk siswa SMA sekota Padang. *Human: Journal of Community and Public Service*, 3(1).

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman pegawai negeri sipil beserta kelompok masyarakat (Pokmas) terhadap kualitas pengelola dana kelurahan di lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3).

Sashmito, R. W. W. P., & Hajar, I. I. (2025, November). Kritik nalar dan memikirkan kembali Islam menurut Mohammed Arkoun. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, 2.

Siregar, A. H. (2025). Hermeneutika kontekstual dalam reformasi Islam: Kajian terhadap pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd. Islam & Contemporary Issues, 5(1). https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1733

Sjarifoedin, A. (2011). Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol. PT. Gria Media Prima. Sofiani, N., Fitrisia, A., & Ofianto. (2022). Filsafat ilmu terhadap Sumbang 12 (Duo Baleh) terkhusus pada sumbang kato, sumbang pakai, sumbang bagaua dalam kehidupan generasi milenial di Minangkabau. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).

Sofiani, N., Fitrisia, A., & Ofianto. (2022). Filsafat ilmu terhadap Sumbang 12 (Duo Baleh) terkhusus pada sumbang kato, sumbang pakai, sumbang bagaua dalam kehidupan generasi milenial di Minangkabau. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6).

Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2).

Su'adah, F. (2019). *Intertekstualitas Al-Qur'an (Studi gaya hidup pemuda dalam kisah dua pemilik kebun surat Al-Kahfi)* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].

Sukiman, A. (2024, November 18). *Duduk merapat dalam majelis ilmu, membudayakan adab dan mendekatkan keberkahan*. Hidayatullah.

https://hidayatullah.or.id/duduk-merapat-dalam-majelis-ilmu-membudayakan-adab-dan-mendekatkan-keberkahan/

Sulistyati, M. (2024). Women's morals or customary panopticism? Re-examining the Sumbang Duo Baleh in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 8(2).

Taufik, A. (2021). Pendekatan historiografi dalam studi hadist: Analisis al-Kutub as-Sittah. Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 2(2). https://doi.org/10.51700/irfani

Triansyah, A. A. (2024). Akhlak pergaulan dalam Islam. *Inovasi Pendidikan Kreatif*, 5(4).

Tuasikal, M. A. (2013, September 9). Banyak bertanya yang tidak manfaat. Rumaysho.com. https://rumaysho.com/3612-banyak-bertanya-yang-tidak-manfaat.html

Tuasikal, M. A. (2024, April 17). Setiap penyakit pasti ada obatnya. Rumaysho.com. https://rumaysho.com/38397-setiap-penyakit-pasti-ada-obatnya.html

Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2).

Ulya, R. H. (2022). Intervensi superstisi terhadap perspektif adab bagi masyarakat Minangkabau. *Geram: Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(2).

Wibawa, A. P. (2018, Maret). Metode-metode klasifikasi. *Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 3(1).

Yulianti, Y., SM, A. A., & Lestari, F. (2020). Undang-undang Sumatera Barat (Minangkabau) tahun 1837–1862. *Historia Madania*, 4(1).

Zahari, M. (2021). Peredupan rasa keminangan. Citra Hasta Prima. Zailani. (2016). Metode intertekstual dalam memahami hadis Nabi. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(2).

Zailani. (2016). Metode intertekstual dalam memahami hadis Nabi. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(2).

Zengin, M. (2016). An introduction to intertextuality as a literary theory: Definitions, axioms and the originators. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(1).